




**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA  
INSPEKTORAT**

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 21 Wamena (99511)  
No. Telp : (0969) 32072, Fax. (0969) 31035

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH**

**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA  
TAHUN ANGGARAN 2021**



## KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah perlu dikembangkan media pertanggungjawaban yang sistematis.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan penyusunannya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Disamping itu, akuntabilitas kinerja harus pula menyajikan penjelasan tentang realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategi dan berakhir pada pengukuran atas kegiatan, program dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan.



Wamena, 08 Februari 2022  
PLT. INSPEKTUR  
KABUPATEN JAYAWIJAYA

**YEGAMA ELOKPERE, SE.,M.Hum**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19681012 199610 1 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka seluruh Instansi berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka setiap Instansi pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap Instansi harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 berupa perencanaan kinerja yang memuat sasaran program dan kegiatan sesuai dengan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2019 - 2023. Perencanaan kinerja yang mengungkap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dari program dan kegiatan serta hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan disertai strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan dimasa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Tujuan, Sasaran , Indikator Sasaran dan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2021		Capaian Kinerja	Atribut
			Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas kinerja	Predikat AKIP Pemerintah Kabupaten Jayawijaya	BB (70)	50,33 (C)	71,9%	Berhasil
		<b>Persentase OPD dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja "B" (Baik)</b>	<b>80%</b>	<b>32,14%</b>	<b>40.18%</b>	<b>Tidak Berhasil</b>
		<b>Jumlah OPD/unit kerja yg dibina menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Tidak Berhasil</b>
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya	WTP	WTP	100%	Sangat Berhasil
		Persentase OPD bebas dari temuan material	85%	80%	94,12%	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya kualitas pengendalian Internal di Lingkungan Pemkab Jayawijaya	Level Maturitas SPIP	3,3	2,9625	89,77%	Sangat Berhasil
4.	Meningkatnya Kapasitas Inspektorat	Level Kapabilitas APIP	3	2	66,67%	Cukup Berhasil

5.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Inspektorat	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil hasil Pemeriksaan BPK pada Inspektorat	0,00%	0,00%	100%	Sangat Berhasil
		Predikat Evaluasi SAKIP Inspektorat	(75) BB	62,58 (B)	83,44%	Berhasil
		Persentase kasus/pengaduan selesai ditindaklanjuti	100%	25%	25%	Tidak Berhasil
Jumlah Rata-Rata Capaian					671% 67,11%	Cukup Berhasil

Dari hasil pengukuran kinerja sasaran diatas disimpulkan bahwa pada umumnya sasaran yang telah ditetapkan telah berhasil dicapai dengan baik walaupun ada beberapa indikator yang belum berhasil. Nilai Capaian Kinerja adalah **67,11%** dengan predikat **Cukup Berhasil** namun Terdapat 3(tiga) indikator **tidak berhasil** secara terinci akan dijelaskan dalam laporan ini.

Wamena, 08 Februari 2021

Plt. INSPEKTUR  
KABUPATEN JAYAWIJAYA



**YEGAMA ELOKPERE, SE.,M.Hum**  
PEMBINA Tk. I  
NIP. 19681012 199610 1 001

# DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Grafik.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Maksud dan Tujuan.....	2
2. Dasar Hukum.....	2
B. Struktur Organisasi dan Tupoksi.....	3
1. Struktur Organisasi.....	3
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
3. Sarana dan Prasarana.....	14
C. Aspek Strategis Pengawasan.....	15
D. Permasalahan Utama dan Isu Strategis Pengawasan.....	15
E. Strategi dan Kebijakan Pengawasan.....	16
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>18</b>
A. Perjanjian Kinerja.....	18
B. Indikator Kinerja Utama.....	19
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>20</b>
A. Capaian Kinerja Inspektorat.....	20
1. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	20
2. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya.....	21
3. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD yang di acu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya.....	23
4. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	28
a. Sasaran 1.....	28
b. Sasaran 2.....	42
c. Sasaran 3.....	48
d. Sasaran 4.....	54
e. Sasaran 5.....	78
B. Realisasi Anggaran.....	86
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>95</b>

Lampiran-lampiran

1. IKU

2. Perjanjian Kinerja

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	9
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang.....	10
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan .....	11
Tabel 1.4 Jumlah Pejabat Fungsional Auditor menurut Jenjang Pangkat Jabatan .....	11
Tabel 1.5 Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin .....	12
Tabel 1.6 Data Sarana Pendukung.....	14
Tabel 1.7 Sarana Pendukung Mobilitas.....	15
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	18
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama.....	19
Tabel 3.1 Pemberian Atribut Capaian Kinerja tahun 2021 .....	21
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2021 .....	21
Tabel 3.3 Capaian Indikator Tahun 2019,2020 dan 2021 .....	22
Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD yang diacu pada Tahun 2021 terhadap target dalam PK dan IKU.....	24
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD yang diacu pada Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020 dan 2019.....	25
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD yang diacu pada Tahun 2021 dibandingkan dengan Target RPJMD .....	25
Tabel 3.7 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja tahun 2021 .....	28
Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2019&2020	29
Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan Renstra .....	29
Tabel 3.10 Hasil Penilaian Evaluasi Menpan RB Tahun 2021 .....	30
Tabel 3.11 Hasil Evaluasi Sakip OPD tahun 2019 sd 2021 oleh Inspektorat .....	34
Tabel 3.12 Data Capaian Kinerja Tahun 2021 .....	37
Tabel 3.13 Sumber daya manusia yang digunakan dalam mendukung sasaran meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja .....	40
Tabel 3.14 Analisis Kebutuhan Auditor .....	40

Tabel 3.15	Program kegiatan penunjang sasaran meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja.....	41
Tabel 3.16	Perbandingan antara target PK dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan kinerja tahun 2021 .....	42
Tabel 3.17	Perbandingan antara target PK dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2019 dan Tahun 2020.....	43
Tabel 3.18	Perbandingan antara target PK dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan rencana strategis.....	43
Tabel 3.19	Sumber daya manusia yang digunakan dalam mendukung sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan.....	45
Tabel 3.20	Analisis Kebutuhan Auditor .....	46
Tabel 3.21	Program kegiatan yang menjangkau keberhasilan sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan .....	47
Tabel 3.22	Perbandingan antara target PK dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas kualitas pengendalian internal di lingkungan Pemkab Jayawijaya tahun 2021.....	48
Tabel 3.23	Perbandingan antara Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas kualitas pengendalian internal di lingkungan Pemkab Jayawijaya tahun 2021 dengan tahun 2019 dan 2020 .....	49
Tabel 3.24	Perbandingan antara Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas kualitas pengendalian internal di lingkungan Pemkab Jayawijaya tahun 2021 dengan Renstra.....	49
Tabel 3.25	Capaian Elemen SPIP.....	50
Tabel 3.26	Hasil Self Assesment Penilaian SPIP.....	50
Tabel 3.27	Sumber daya manusia sasaran meningkatnya kualitas pengendalian internal di lingkungan Pemkab Jayawijaya.....	51
Tabel 3.28	Analisis Kebutuhan Auditor .....	52
Tabel 3.29	Program kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran meningkatnya kualitas pengendalian internal .....	53
Tabel 3.30	Perbandingan antara target PK dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kapasitas Inspektorat tahun 2021 .....	54
Tabel 3.31	Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapasitas Inspektorat tahun 2021 dengan tahun 2019 dan tahun 2020 .....	54
Tabel 3.32	Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapasitas Inspektorat tahun 2021 dengan Renstra.....	55
Tabel 3.33	Elemen 1 PK APIP Peranan dan Layanan.....	56
Tabel 3.34	Elemen 2 PK APIP Pengelolaan SDM.....	58

Tabel 3.35	Elemen 3 PK APIP Praktik Profesional .....	63
Tabel 3.36	Elemen 4 PK APIP Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja.....	66
Tabel 3.37	Elemen 5 PK APIP Budaya dan Hubungan Organisasi .....	70
Tabel 3.38	Elemen 6 PK APIP Struktur dan Tata Kelola .....	73
Tabel 3.39	Sumber daya manusia sasaran meningkatnya kapasitas inspektorat.....	75
Tabel 3.40	Sumber daya inspektorat .....	76
Tabel 3.41	Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran meningkatnya kapasitas Inspektorat .....	77
Tabel 3.42	Perbandingan target dan realisasi kinerja meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja inspektorat tahun 2021 .....	78
Tabel 3.43	Perbandingan realisasi kinerja meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja inspektorat tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2019 dan tahun 2020 .....	79
Tabel 3.44	Perbandingan realisasi kinerja meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja inspektorat tahun 2021 dibandingkan dengan Renstra.....	79
Tabel 3.45	Hasil evaluasi sakip inspektorat tahun 2021 .....	80
Tabel 3.46	Hasil evaluasi sakip inspektorat tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2019 dan tahun 2020.....	81
Tabel 3.47	Sumber daya manusia meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja .....	82
Tabel 3.48	Analisis kebutuhan auditor .....	83
Tabel 3.49	Peta Kompetensi Pegawai Inspektorat .....	84
Tabel 3.50	Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Kinerja Inspektorat t .....	84
Tabel 3.51	Realisasi Anggaran per Sasaran .....	85
Tabel 3.52	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan.....	87



## DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat .....	4
Grafik 1.2 Persentase Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	10
Grafik 1.3 Persentase Pegawai Menurut Golongan.....	11
Grafik 1.4 Persentase Pegawai berdasarkan jenis kelamin.....	13
Grafik 1.5 Persentase Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat.....	13
Grafik 3.1 Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2021 .....	23
Grafik 3.2 Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja 28 Perangkat Daerah Tahun 2021 ...	35
Grafik 3.3 Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 .....	36

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor No. 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai APIP Inspektorat Daerah pada Tahun 2021 didukung oleh 32 (tiga puluh dua) personil ASN, yang terdiri dari 9 (sembilan) pejabat struktural, 10 (sepuluh) auditor dan 13 (tiga belas) fungsional umum.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi dan misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **1. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan dari penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pemerintah Daerah atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
- c. Melaporkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan akuntabilitas kinerja yang merupakan sarana bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder;
- d. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

## **2. DASAR HUKUM**

LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 10) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 11) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 12) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 14) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jayawijaya;
- 17) Peraturan Bupati Jayawijaya No. 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya.

## **B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI**


### **1. Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya terdiri dari :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Perencanaan;
  2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, mengkoordinasikan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, mengkoordinasikan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III, mengkoordinasikan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor.
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, mengkoordinasikan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor.
- g. Inspektur Pembantu Khusus, mengkoordinasikan auditor untuk melaksanakan audit investigatif.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Inspektorat**



## 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya sesuai Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya pasal 2, adalah sebagai berikut :

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Secara teknis administratif mendapat binaan dari Sekretaris Daerah.

Dalam pasal 3 Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Daerah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Dalam Pasal 4, Fungsi Inspektorat Daerah adalah menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal 3, Peraturan Bupati, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- d. Menyusun laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah kabupaten; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **1) Inspektur**

Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Inspektur mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Inspektorat Daerah Kabupaten dalam membantu Bupati, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

#### **2) Sekretariat**

- a. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah di bidang perencanaan, analisis dan evaluasi serta administrasi umum dan keuangan.

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- (1) Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
  - (2) Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
  - (3) Pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
  - (4) Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
  - (5) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretaris dalam menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dan dokumentasi. Sub bagian perencanaan, mempunyai fungsi sebagai berikut :
- (1) Pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
  - (2) Pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
  - (3) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang – undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
  - (4) Koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat penegak hukum;
- d. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi, mempunyai tugas membantu sebagian tugas Sekretaris dalam melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut pengawasan. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi, mempunyai fungsi sebagai berikut :
- (1) Penginventarisasian hasil pengawasan;
  - (2) Koordinasi evaluasi hasil pengawasan;

- (3) Pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
  - (4) Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah.
- e. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang pelayanan administrasi umum, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan. Sub bagian administrasi Umum dan keuangan, mempunyai fungsi sebagai berikut :
- (1) Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
  - (2) Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
  - (3) Pelaksanaan urusan perlengkapan;
  - (4) Pelaksanaan urusan rumah tangga;
  - (5) Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
  - (6) Pelaksanaan perbendaharaan; dan
  - (7) Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.

### **3) Inspektur Pembantu**

Inspektur pembantu mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah. Inspektur Pembantu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;



- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
- h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- j. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- k. Pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Inspektur pembantu dalam pembagian tugas dan fungsi ke dalam masing-masing unit kerja Inspektur Pembantu didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Pembantu secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Inspektorat.

#### **4) Inspektur Pembantu Khusus**

(1) Inspektur Pembantu khusus mempunyai tugas melaksanakan :

- a. Mengkoordinir auditor melaksanakan audit investigatif;
- b. Mengkoordinir auditor melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat;
- c. Koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- d. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pelaksanaan pengawasan investigatif dan pengaduan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian Pelaksanaan pelaksanaan investigatif dan pengaduan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- d. Melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

- e. Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu tanpa menunggu penugasan dari Bupati;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

### 5) Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga jabatan fungsional pengawas Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, auditor, dan jabatan auditor lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing – masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja, jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

### 6) Susunan Kepegawaian


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Jayawijaya didukung oleh Sumber Daya Aparatur dengan kondisi sampai dengan saat ini disusun sebagaimana disajikan dalam tabel 1.1 berikut :

**Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan							Jumlah
SD	SMP	SMA	D.III	D.IV	S1	S2	
0	0	6	1	2	14	9	<b>32</b>

*Sumber Data : Sub Bagian Administrasi dan Umum per 31 Desember 2021*

**Grafik 1.2 Persentase Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**




**Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang**

Golongan I				Golongan II				Golongan III				Golongan IV			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
0	0	0	0	1	1	4	0	8	1	7	3	3	4	0	0
				6				19				7			

*Sumber Data : Sub Bagian Administrasi dan Umum per 31 Desember 2021*

**Grafik1.3 Presentase Pegawai Menurut Golongan**



**Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan**

Jabatan						Jumlah
Eselon			JFA/P2UPD	JFU	Teknis	
II	III	IV				
0	6	3	10	13	0	32

*Sumber Data : Sub Bagian Administrasi dan Umum per 31 Desember 2021*

**Tabel 1.4 Jumlah Pejabat Fungsional Auditor menurut Jenjang Pangkat Jabatan**

No	Penyesuaian Penyebutan Sesuai Keputusan MENPAN No. 17/KEP/m.pan/4/2002	Golongan (Ruang)	Jumlah PFA
Jenjang Auditor Ahli			
1	Auditor Ahli Utama	IV/d – IV/e	0
2	Auditor Ahli Madya	IV/a – IV/c	3
3	Auditor Ahli Muda	III/c – III/d	5
4	Auditor Ahli Pertama	III/a – III/b	2

Jenjang Auditor Terampil

5	Auditor Penyelia	III/c – III/d	0
6	Auditor Pelaksana Lanjutan	III/a – III/b	0
7	Auditor Pelaksana	II/b – II/d	0
Jumlah			10


*Sumber Data : Sub Bagian Administrasi dan Umum per 31 Desember 2021*

Tabel 1.5 Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin


No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	IV/c	-	-	-
2.	IV/b	3	1	4
3.	IV/a	3	-	3
4.	III/d	2	1	3
5.	III/c	4	3	7
6.	III/b	-	1	1
7.	III/a	7	1	8
8.	II/d	-	-	-
9.	II/c	3	1	4
10.	II/b	1	-	1
11.	II/a	-	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>	<b>9</b>	<b>32</b>

*Sumber Data : Sub Bagian Administrasi dan Umum per 31 Desember 2021*

**Grafik 1.4 Persentase Pegawai berdasarkan jenis kelamin**



**Grafik 1.5 Persentase Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat**



Dengan demikian Inspektorat Kabupaten Jayawijaya didukung oleh 32 (Tiga Puluh Dua) orang pegawai dan dibantu oleh 3 Orang tenaga kontrak, dengan rincian sebagai berikut :

- 32 orang PNS
- 3 orang tenaga kontrak

### 3. Sarana dan Prasarana

Untuk kegiatan operasionalnya, Inspektorat Kabupaten Jayawijaya didukung oleh :

1. Sarana Pendukung Administrasi berupa :

Tabel 1.6 Data Sarana Pendukung

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN	
			Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Komputer PC	2 Unit	-	-
2.	PC All in One	3 Unit	-	-
3.	Laptop/Notebook	6 Unit	-	-
4.	Printer	3 Unit	-	-
5.	Proyektor	2 Unit	-	-
6.	Layar Tripod Proyektor	2 Unit	-	-
7.	Mesin Scanner	2 unit	-	-
8.	Kamera Digital SLR	1 Unit	-	-
9.	Kulkas	1 Unit	-	-
10.	Jam Dinding	2 Unit	-	-
11.	Sound System	1 Set	-	-
12.	Lemari Rak	2 Buah	-	-
13.	Meja 1 biro	10 Unit	-	-
14.	Kursi Eselon III	10 Unit	-	-
15.	Dispenser	1 buah	-	-

2. Sarana Pendukung Mobilitas berupa :

Tabel 1.7 Sarana Pendukung Mobilitas

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN	
			Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Kendaraan Roda 4	4 Unit	-	-
2.	Kendaraan Roda 2	3 Unit	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>7 Unit</b>	-	-

### C. Aspek Strategi Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen pemerintahan yang mutlak tidak dapat dieliminir, karena pengawasan melekat pada setiap gerak langkah pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah dan desa untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance*.

Terkait dengan hal tersebut pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya menghadapi tantangan :

1. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur pengawasan masih kurang;
2. Spesifikasi disiplin ilmu yang dimiliki aparatur pengawasan masih kurang;
3. Terbatasnya dana dan sarana pendukung lainnya dalam kegiatan pengawasan.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, terdapat peluang bagi pengembangan pelayanan pengawasan, antara lain:

1. Adanya tuntutan Good Governance
2. Adanya tuntutan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan peningkatan layanan publik
3. Adanya dukungan dan kerjasama dengan lembaga pengawas lainnya (APIP), Inspektorat Provinsi Papua, BPKP dan BPK-RI

### D. Permasalahan Utama dan Isu Strategis Pengawasan

Permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam bidang pengawasan di Kabupaten Jayawijaya diantaranya :



1. Sering berubahnya peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, sehingga terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak terealisasi dengan baik.
2. Kecukupan Aparatur Pengawasan dan Auditor sesuai dengan standar jumlah dan kualifikasi yang dipersyaratkan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya sebagai kabupaten induk.
3. Tingkat kualitas dan kompetensi sumber daya manusia.
4. Ketersediaan sarana dan prasarana terutama alat Pendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Adapun isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 dan perlu dipersiapkan baik Peraturan Perundangan serta Penguatan Kelembagaan sebagai landasan mewujudkannya adalah :

1. Belum optimalnya pelaksanaan regulasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
2. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
3. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran OPD;
4. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran OPD Kabupaten Jayawijaya.

#### **E. Strategi dan Kebijakan Pengawasan**

Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya, berperan aktif dalam mewujudkan Visi Kabupaten Jayawijaya ***“Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera, Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya”***.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya melalui misi yang ke satu (1) yaitu : *Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Baik*. Dalam rangka mewujudkan visi, misi tersebut Inspektorat Kabupaten Jayawijaya menetapkan strategi pengawasan yaitu :

1. Melakukan pendampingan dan asistensi kepada OPD dan Pemerintah Desa;
2. Mengoptimalkan penerapan kendali mutu audit;
3. Optimalisasi sumber daya yang ada untuk Pelayanan Inspektorat.

Berdasarkan strategi pengawasan tersebut di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya telah ditetapkan kebijakan yaitu :

1. Peningkatan penerapan SPIP ;
2. Mengawal tercapainya Opini WTP;
3. Mengawal Peningkatan implementasi SAKIP;
4. Mendorong kepatuhan SKPD terhadap penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan;
5. Mengawal terbentuknya unit kerja WBK/WBBM;
6. Mewujudkan APIP yang efektif;
7. Meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan administrasi umum.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja sasaran strategis yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas kinerja	Predikat AKIP Pemerintah Kabupaten Jayawijaya	70%
		Persentase OPD dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja "B" (Baik)	80%
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Jumlah OPD/unit kerja yg dibina menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi	8
		Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya	WTP
3.	Meningkatnya kualitas pengendalian Internal di Lingkungan Pemkab Jayawijaya	Persentase OPD bebas dari temuan material	85%
		Level Maturitas SPIP	3,3
4.	Meningkatnya Kapasitas Inspektorat Daerah	Level Kapabilitas APIP	3
5.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Inspektorat Daerah	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil hasil Pemeriksaan BPK pada Inspektorat Daerah	0,00%
		Predikat Evaluasi SAKIP	75

Inspektorat Daerah  
Persentase kasus/pengaduan selesai ditindaklanjuti 100%

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mencapai 5 sasaran tersebut seluruhnya sebesar **Rp 9.081.460.992**, namun sehubungan dengan pandemi Covid-19 sehingga ditetapkan DPA perubahan menjadi sebesar **Rp 8.288.629.632**. Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut melalui 3 (tiga) program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
3. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi;

## **B. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)**

<b>No.</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2021</b>
1.	Level Maturitas SPIP	Level	3,3
2.	Opini BPK	Predikat	WTP
3.	Nilai Sakip	Nilai	70

## **BAB III**

# AKUNTABILITAS KINERJA

## A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH

### 1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, serta membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- a. Semakin Tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\begin{aligned} & \% \text{ Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} \\ & = \frac{\text{Rencana}}{\text{Realisasi}} \times 100 \end{aligned}$$

- b. Semakin Rendah Realisasi menunjukkan Semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\begin{aligned} & \% \text{ Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \\ & (\text{Rencana : realisasi} ) \times 100\% \end{aligned}$$

**Tabel 3.1 Pemberian Atribut Nilai Capaian Kinerja Tahun 2021**

No.	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1.	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen atau lebih	Sangat Berhasil
2.	70% s.d <85%	Tujuh puluh persen sampai kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55% s.d <70%	Lima puluh lima persen sampai kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	X<55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

## 2. Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Jayawijaya

Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 disajikan dalam Tabel 3.2 Berikut:

**Tabel 3.2 Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021.**

No.	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU/PK	REALISASI	CAPAIAN	ATRIBUT
			2021	2021	2021	
1.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas kinerja	Predikat AKIP Pemerintah Kabupaten Jayawijaya	70	50,33	71,90%	Berhasil
		Persentase OPD dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja "B" (Baik)	80%	32,14%	40,18%	Tidak Berhasil
		Jumlah OPD/unit kerja yg dibina menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi	8	0	0,00%	Tidak Berhasil

2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya	WTP	WTP	100,00%	Sangat Berhasil
		Persentase OPD bebas dari temuan material	85%	80%	94,12%	
3.	Meningkatnya kualitas pengendalian Internal di Lingkungan Pemkab Jayawijaya	Level Maturitas SPIP	3,3	2,9625	89,77%	Sangat Berhasil
4.	Meningkatnya Kapasitas Inspektorat	Level Kapabilitas APIP	3	2	66,67%	Cukup Berhasil
5.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Inspektorat	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil hasil Pemeriksaan BPK pada Inspektorat	0,00%	0,00%	100%	Sangat Berhasil
		Predikat Evaluasi SAKIP Inspektorat	75	62,58	83,44%	Berhasil
		<b>Persentase kasus/pengaduan selesai ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>25,00%</b>	<b>Tidak Berhasil</b>
	<b>Jumlah</b>				<b>671,07%</b>	
	<b>Rata-Rata</b>				<b>67,11%</b>	<b>Cukup Berhasil</b>


Dari tabel 3.2 Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 diatas capaian kinerja adalah sebesar **67,11%** dengan **atribut Cukup Berhasil**. Capaian ini diperoleh dari capaian 5 sasaran yang pengukurannya menggunakan 10 Indikator Kinerja.

**Tabel 3.3 Capaian Kinerja Inspektorat Daerah tahun 2019,2020 dan 2021**

Capaian Kinerja		
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
71,97% (Cukup Berhasil)	65,51% (Cukup Berhasil)	67,11% (Cukup Berhasil)

Capaian tahun 2021 diperoleh dari capaian indikator sasaran yang dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Jayawijaya di Tahun 2021. Yang disajikan dalam Tabel 3.4

**Grafik 3.1 Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Daerah tahun 2021**



Dari Grafik 3.1 di atas dapat dilihat bahwa masih ada beberapa indikator kinerja yang belum memenuhi target dan masih sangat rendah (warna merah) yaitu Persentase OPD dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja B yaitu 40%, Jumlah OPD yang dibina menjadi wilayah bebas korupsi =0%, dan Persentase kasus/pengaduan selesai ditinjau lanjut =25%.

Secara rinci akan dijelaskan lebih lanjut dalam sub bab ini.

### 3. Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD yang diacu.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan kualitas pengendalian Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya terdiri dari satu indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar **87,22%** dengan predikat **Sangat Berhasil**, dengan hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

Hasil pengukuran indikator kinerja utama sebagai berikut :



**a. Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD yang diacu pada Tahun 2021 terhadap Target dalam PK dan IKU.**

Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD yang diacu pada Tahun 2021 disajikan dalam tabel 3.4 berikut:

**Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD yang diacu pada Tahun 2021**

No.	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Satuan	Target IKU	Realisasi	Capaian	Atribut
					2021	2021	2021	
1.	Meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	100%	Sangat Berhasil
			Level Maturitas SPIP	Level	3,3	2,9625	90%	Sangat Berhasil
			Nilai Sakip	Nilai	70	50,33	72%	Berhasil
	Jumlah						262%	
	Rata-Rata						87,22%	Sangat Berhasil

Dari Tabel 3.4 diatas dapat dilihat bahwa ketiga indikator sasaran RPJMD yang diacu oleh inspektorat diperoleh hasil yaitu Opini BPK = WTP, Level Maturitas SPIP = 2.9625 dan Nilai Sakip =50,33. Capaian rata-rata adalah 87,22%.

Belum seluruhnya sesuai target. Level Maturitas dan Nilai Sakip Masih belum berhasil memenuhi target.

**b. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD yang diacu pada Tahun 2021 dibandingkan dengan Capaian Tahun 2020 dan 2019.**

Capaian Tahun 2021 dibandingkan dengan capaian tahun 2020 dan 2018 disajikan dalam Tabel 3.5 Berikut:

**Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD yang diacu pada Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020 dan 2019**

No	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	2019			2020			2021		
				Target IKU	Real	Cap	Target IKU	Real	Cap	Target IKU	Real	Cap
1.	Meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	Opini BPK	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%
			Level Maturitas SPIP	2,9	2,9	100%	3	2,9	97%	3,3	2,9625	90%
			Nilai Sakip	50	42,87	86%	60	42,87	71%	70	50,33	72%
	Jumlah					285,74%			268,12%		261,67%	
	Rata-Rata					95,25%			89,37%		87,22%	

Dari Tabel 3.5 diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan capaian dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini disebabkan oleh Indikator Level maturitas SPIP dan Nilai Sakip yang belum memenuhi target.

Nilai Sakip Kabupaten hanya 50,33 dari target 70.

**c. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD yang diacu pada Tahun 2021 dibandingkan dengan target dalam RPJMD**

Capaian Tahun 2021 dibandingkan dengan capaian tahun 2020 dan 2018 disajikan dalam Tabel 3.5 Berikut:

**Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD yang diacu pada Tahun 2021 dibandingkan dengan target dalam RPJMD**

No	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	2019			2020			2021		
				TARGET PJMD	Real	Cap	TARGET PJMD	Real	Cap	TARGET PJMD	Real	Cap
1.	Meningkatkan kapasitas dan	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas	Opini BPK	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%

	kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	Level Maturitas SPIP	2,9	2,9	100%	3	2,9	97%	3,3	2,9625	90%
			Nilai Sakip	50	42,87	86%	60	42,87	71%	70	50,33	72%
	Jumlah					285,74 %			268,12 %			261,67%
	Rata-Rata					95,25%			89,37%			87,22%

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik capaian kinerja inspektorat daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun yang lalu.

Hal ini karena indikator Nilai Sakip dan Level Maturitas SPIP belum mencapai target. Adapun pencapaian masing-masing indikator dan sasaran dijelaskan secara terinci dalam sub bab berikut.

### 1) Capaian Indikator Level Maturitas SPIP

Indikator kinerja Level Maturitas SPIP dalam mendukung mewujudkan misi 1 (satu) Kabupaten Jayawijaya merupakan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah dengan target Level 3,3 terealisasi Level 2,9625 sehingga capaian kinerjanya 89,77%, dengan atribut **“Sangat Berhasil”** karena Indikator kinerja tersebut telah terpenuhinya beberapa item yang dipersyaratkan oleh BPKP Provinsi Papua dalam penyelesaian penetapan skor penilaian Level Maturitas SPIP Kabupaten Jayawijaya tahun 2021. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat maturitas **“terdefinisi”**, maka karakteristik Penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa di Pemerintah Kabupaten Jayawijaya:

- Telah menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk semua kegiatan pokok unit organisasi dalam Pemda sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008;
- Telah mengomunikasikan kebijakan dan prosedur atas semua kegiatan pokok Pemerintah Daerah;
- Telah melaksanakan kebijakan dan prosedur atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi dalam Pemerintah Daerah dan mendokumentasikannya secara konsisten;
- Belum sepenuhnya melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi dalam Pemerintah Daerah secara berkala dan terdokumentasi;

- Belum melakukan pemantauan yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan semua kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer;

#### Rencana Perbaikan untuk Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Untuk meningkatkan maturitas ke tingkat berikutnya, “**terdefinisi**”, maka OPD dilingkungan Pemerintah kabupaten Jayawijaya perlu melakukan perbaikan sebagai berikut:

- Semua OPD/ Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, merencanakan evaluasi dokumen Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun di awal tahun, dimana Inspektorat sebagai koordinator
- Melakukan penilaian maturitas SPIP secara mandiri (*self assessment*) dan berkala terhadap semua OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
- Dalam rangka penegakan integritas dan nilai etika, seluruh individu dalam organisasi perlu sepenuhnya menerapkan kode etik secara konsisten dalam pelaksanaan kegiatan rutin organisasi. Penegakan disiplin pegawai secara periodik perlu dibuatkan laporan, dan tiap tahun dibuatkan rekapitulasi akumulasi ketidak hadiran pegawai sebagai dasar pengenaan sanksi hukuman disiplin.
- Melakukan evaluasi secara berkala atas setiap sub-unsur SPIP yang masih dalam kriteria skor 3 atau pada tingkat “**terdefinisi**” agar dapat meningkat menjadi skor 4 atau pada tingkat “**terkelola dan terukur**”
- Melaksanakan pemantauan berkelanjutan dan otomatis secara online/aplikasi yang dikembangkan secara terus menerus pada seluruh sub unsur.

Sasaran Strategis pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 belum dapat diwujudkan sepenuhnya 100%, hal ini disebabkan hampir terpenuhinya keseluruhan item dokumen yang dipersyaratkan oleh BPKP Provinsi Papua dalam penyelesaian dan penetapan skor penilaian Level Maturitas SPIP Kabupaten Jayawijaya tahun 2021.

## 4. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

### **Sasaran 1 :**

#### ***Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas kinerja***

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Penerapan Akuntabilitas kinerja dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja rata-rata sebesar **37,36%** dengan predikat **Tidak Berhasil**.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

#### **a. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan kualitas Penerapan Akuntabilitas kinerja Tahun 2021**

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan kualitas Penerapan Akuntabilitas kinerja disajikan dalam table 3.5 berikut:

**Tabel 3.7 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan kualitas Penerapan Akuntabilitas kinerja Tahun 2021**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Tahun 2021		CAPAIAN KINERJA
			TARGET	REALISASI	
1.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas kinerja	Predikat AKIP Pemerintah Kabupaten Jayawijaya	70%	50,33	71,9%
		Persentase OPD dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja "B" (Baik)	80%	32,14%	40,17%
		Jumlah OPD/unit kerja yg dibina menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi	8	0	0%
<b>Rata-rata Capaian</b>					<b>37,36%</b>
<b>Atribut</b>					<b>Tidak Berhasil</b>

#### **b. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan kualitas Penerapan Akuntabilitas kinerja Tahun 2021 dengan Tahun sebelumnya (2019 dan 2020).**

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan kualitas Penerapan Akuntabilitas kinerja Tahun 2021 dengan Tahun sebelumnya (2019 dan 2020) disajikan dalam tabel 3.8:

**Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Penerapan Akuntabilitas kinerja Inspektorat Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2019 dan 2020**

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja Tahun 2019			Kinerja Tahun 2020			Kinerja Tahun 2021		
		Target PK	Real	Cap	Target PK	Real	Cap	Target PK	Real	Cap
1.	Predikat AKIP Pemerintah Kabupaten Jayawijaya	50	42,87	85,74%	60	42,87	71,45%	70	50,33	71,90%
2.	Persentase OPD dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja "B" (Baik)	70%	0%	0,00%	75%	24,14%	42,91%	80%	32,14%	40,18%
3.	Jumlah OPD/unit kerja yg dibina menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi	2	0	0,00%	4	0	0,00%	8	0	0,00%
	Jumlah			85,74%			103,63%			112,08%
	Rata-Rata			28,58%			34,54%			37,36%
	<b>Capaian</b>	<b>Tidak Berhasil</b>			<b>Tidak Berhasil</b>			<b>Tidak Berhasil</b>		

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Renstra.**

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Renstra disajikan dalam tabel 3.9 berikut

**Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Renstra.**

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja Tahun 2019			Kinerja Tahun 2020			Kinerja Tahun 2021		
		Target Renstr	Real	Cap	Target	Real	Cap	Target	Real	Cap
1.	Predikat AKIP Pemerintah Kabupaten Jayawijaya	50	42,87	85,74%	60	42,87	71,45%	70	50,33	71,90%
2.	Persentase OPD dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja "B" (Baik)	70%	0%	0,00%	75%	24,14 %	42,91%	80%	32,14%	40,18%
3.	Jumlah OPD/unit kerja yg dibina menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi	2	0	0,00%	4	0	0,00%	8	0	0,00%
	Jumlah			85,74%			103,63 %			112,08 %
	Rata-Rata			28,58%			34,54%			37,36%
	<b>Capaian</b>	<b>Tidak Berhasil</b>			<b>Tidak Berhasil</b>			<b>Tidak Berhasil</b>		

**d. Analisis Penyebab Kegagalan dan Alternatif Solusi**

Pengukuran Sasaran **Meningkatnya kualitas Penerapan Akuntabilitas kinerja dilakukan dengan 3 indikator yaitu**; Predikat AKIP Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Jumlah OPD dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja “B” (Baik) dan Jumlah OPD/unit kerja yg dibina menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi. Nilai Capaian sasaran tersebut adalah **37,36% dengan atribut “Tidak Berhasil”**. Penyebab kegagalan disebabkan oleh komponen masing-masing indikator adalah:

#### 1) Predikat AKIP Pemerintah Kabupaten Jayawijaya

Target Nilai **70** dengan realisasi **50,33** sehingga capaian kerjanya **71,9% dengan atribut Berhasil. Target tidak tercapai**. Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu berdasarkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya oleh Kemenpan RB tahun 2020. Berdasarkan Surat Nomor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI Nomor : B/600/AA.05/2021 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021. Adapun data hasil penilaian evaluasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.10 Hasil Penilaian Evaluasi Menpan RB Tahun 2021**

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2019	Nilai 2020
1	Perencanaan Kinerja	30	15,40	17,56
2	Pengukuran Kinerja	25	9,95	11,38
3	Pelaporan Kinerja	15	5,64	6,60
4	Evaluasi Internal	10	5,76	6,82
5	Capaian Kinerja	20	6,12	7,97
	Nilai Hasil Evaluasi	100	42,87	50,33
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		<b>C</b>	<b>CC</b>

Hasil evaluasi tersebut menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dihubungkan dengan capaian kinerja. Hal ini disebabkan oleh kualitas pembangunan budaya kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Jayawijaya belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Menurut MenpanRB Secara umum Pemerintah Kabupaten Jayawijaya belum secara intensif melakukan penerapan SAKIP. Komponen-komponen SAKIP sebagaimana disebutkan dalam tabel di atas masih mengandung banyak kelemahan yang antara lain meliputi:

- Rumusan tujuan dan sasaran strategis umumnya masih bersifat proses dan belum sepenuhnya berorientasi hasil/oufcome, sehingga keberhasilan pencapaian kinerja atau sasaran strategis tidak selalu memberi manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat;
- Indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja daerah belum sepenuhnya relevan dengan tujuan dan sasaran, sehingga ukuran keberhasilan kinerja daerah belum dapat dipastikan sudah terukur;
- Penjabaran rumusan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pada RPJMD, Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dokumen Perjanjian Kinerja hingga level terendah belum sepenuhnya selaras. Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja daerah belum sepenuhnya didukung oleh kinerja unit dan individu (pegawai) yang ada;
- Program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan masih terdapat yang belum relevan dengan tujuan dan sasaran strategis OPD yang merupakan prioritas pembangunan Daerah, sehingga dapat menimbulkan pemborosan anggaran;
- Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pada OPD hingga level yang paling rendah belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Kondisi ini menyebabkan efektivitas pengendalian dalam rangka pencapaian kinerja belum optimal;
- Pelaporan kinerja belum memberikan informasi mengenai analisis faktor pencapaian kinerja maupun penghambat keberhasilan kinerja. Laporan kinerja pada OPD umumnya masih fokus pada uraian pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Sehingga laporan kinerja belum optimal memberikan umpan balik dalam mendorong perbaikan kinerja pada tahun berikutnya;
- Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum memberikan rekomendasi yang spesifik, sehingga belum mampu mendorong perbaikan manajemen kinerja pada setiap OPD.

Laporan LKjP Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2020 sebelum dikirim ke Menpan telah di reviu oleh Inspektorat Kabupaten Jayawjaya.

Berdasarkan Laporan Hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Jayawijaya Nomor : **700/74/SP/INSP/2021 tanggal 29 April 2021 sebagai berikut”**



LKj menyajikan capaian kinerja IP yang memadai meliputi:

- Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Dalam BAB IV menguraikan ringkasan tentang upaya perbaikan ke depan terhadap capaian target pada tujuan 5 (lima) LKj yang kurang tercapai.

**Dalam hal Mekanisme Penyusunan, agar:**

- di setiap OPD terkait/unit kerja ditetapkan Penanggungjawab pengumpulan data/informasi secara formal.
- Melaksanakan evaluasi capaian kinerja OPD secara berkala minimal semesteran.

**Dalam hal Subtansi, agar:**

- Tujuan/sasaran serta target dalam Laporan Kinerja (LKj) agar diselaraskan dengan RPJMD;
- Perbandingan data kinerja dibandingkan dengan data kinerja tahun –tahun yang lalu, selanjutnya agar memberikan perbandingan dengan standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.

*Alternatif dan Solusi yang harus dilakukan adalah:*

1. Menyempurnakan dokumen-dokumen perencanaan kinerja (mencakup RPJMD, Renstra OPD, serta perjanjian kerjanya) untuk memastikan bahwa rumusan tujuan dan sasaran strategis tersebut telah berorientasi hasil/outcome. Serta menggunakan indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang terukur, relevan, dan cukup sehingga ukuran keberhasilan kinerja menjadi lebih andal;
2. Memperbaiki penjabaran kinerja (cascade down) dari level pemerintah daerah, OPD hingga level individu (pegawai) untuk memastikan kinerja seluruh pegawai dan penggunaan anggaran daerah dalam rangka mencapai sasaran strategis daerah;
3. Menyusun rencana aksi atas perjanjian kinerja pemda dan OPD yang mencakup kegiatan rinci yang dilakukan beserta target secara periodik, yang kemudian dimonitoring dan evaluasi secara berkala. Hal tersebut diharapkan mampu

mendorong pencapaian kinerja lebih optimal;

4. Menyempurnakan kualitas laporan kinerja dengan menyajikan informasi analisis faktor keberhasilan maupun hambatan dalam pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan, serta analisis efisiensi penggunaan sumberdaya yang terkait dalam pencapaian sasaran kinerja.
5. Melakukan evaluasi internal atas implementasi manajemen kinerja serta meningkatkan kualitas evaluasi dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang spesifik dan signifikan untuk mendorong perbaikan penerapan manajemen kinerja (SAKIP) yang berkelanjutan terhadap masing-masing OPD.

## 2) Indikator Kinerja Persentase OPD dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja “B” (Baik)

Target Kinerja 80% hanya terealisasi 32,14% sehingga capaian kinerjanya 40,17% dengan atribut “Tidak Berhasil” metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu berdasarkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah tahun 2021. Hasil evaluasi menunjukkan jumlah OPD yang mendapatkan predikat minimal BB sebanyak 3 OPD atau 10,71%, dan yang mendapat peringkat B 6 OPD atau 21,43 %, CC 9 OPD atau 32,14%, C 9 OPD atau 32,14%, dan D 1 OPD 3,57%. dari target 80% dari 29 OPD atau sekitar 21 OPD harus mendapat predikat B namun yang mendapat predikat Baik adalah 9 OPD atau 32,14% dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja “B dan BB” (Baik) = 32,14%% Tingkat capaian kinerja =  $(32,14 / 80) \times 100 = 40,17\%$ . karena dari 29 OPD yang dievaluasi Sakipnya baru 9 OPD yang memperoleh predikat “Baik”. Hal ini disebabkan masih ada sebagian OPD yang kurang memperhatikan beberapa kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam Sakip, namun ada peningkatan setiap OPD.

Adapun Hasil evaluasi SAKIP OPD tahun 2019 sd 2021 disajikan dalam tabel 3.11 berikut:

**Tabel 3.11 Hasil Evaluasi SAKIP OPD Tahun 2019 sd 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Jayawijaya.**

NO	NAMA OPD	EVALUASI SAKIP OPD							
		NILAI TAHUN 2018		NILAI TAHUN 2019		NILAI TAHUN 2020		TAHUN 2021	
		NILAI	PRE	NILAI	PRE	NILAI	PRE	NILAI	PRE
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14,06	D	20,55	D	72,26	BB	73,14	BB
2	Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5,52	D	3,81	D	69,41	B	71,91	BB
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	24,00	D	57,00	CC	69,22	B	71,74	BB
4	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan			4,59	D	67,91	B	69,79	B
5	Sekretariat DPRD					61,59	B	66,44	B
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	17,10	D	39,53	C	62,27	B	62,93	B
7	Inspektorat Daerah	17,50	D	20,38	D	61,71	B	62,58	B
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,26	D	4,26	D	41,20	C	60,73	B
9	Dinas Perhubungan	4,14	D	3,69	D	30,56	C	60,51	B
10	Dinas Kesehatan			22,03	D	26,05	D	59,55	CC
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	4,92	D	4,70	D	59,26	CC	59,51	CC
12	Dinas Olahraga dan Pemuda	13,64	D	13,43	D	50,18	CC	55,00	CC
13	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman					50,18	CC	53,68	CC
14	Dinas Perikanan	13,76	D	13,76	D	51,87	CC	53,28	CC
15	Dinas Pertanian	6,18	D	6,70	D	50,11	CC	52,67	CC
16	Dinas Pendidikan	3,39	D	5,22	D	46,38	C	51,94	CC
17	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					52,32	CC	51,57	CC
18	Sekretaris Daerah	22,17	D	24,67	D	50,27	CC	51,24	CC
19	Dinas Sosial	1,5	D	3,01	D	20,21	D	45,14	C
20	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata					33,43	C	41,72	C
21	Dinas Lingkungan Hidup					42,17	C	41,42	C
22	Satuan Polisi Pamong Praja	5,4	D	21,33	D	38,53	C	37,78	C
23	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	4,41	D	18,81	D	34,79	C	34,04	C

24	Dinas Ketahanan Pangan	5,02	D	6,63	D	35,49	C	33,86	C
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3,67	D	3,67	D	33,98	C	33,18	C
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	7,72	D	7,72	D	33,92	C	33,17	C
27	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil					30,97	C	30,17	C
28	Dinas Perpustakaan dan Arsip	10,85	D	10,14	D	25,29	D	24,54	D
29	RSUD			3,01	D	20,21	D		
	Rata-Rata	9,46	D	13,85	D	45,58	C	51,54	CC


☐ → '=belum menjadi sample evaluasi

Grafik 3.2 Persentase rata-rata capaian komponen kinerja 28 OPD Tahun 2021



Grafik 3.3 Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021

**GRAFIK CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**



**Tabel 3.12 Data Capaian Kinerja Tahun 2021**

NO	KATEGORI PERINGKAT	NILAI	Jumah OPD	% OPD	INTERPRETASI
1	AA	>90-100	0	0%	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	0	0%	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntable.
3	BB	>70-80	3	10,71%	Sangat Baik, akuntable, bekinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	6	21,43%	Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki Sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	9	32,14%	Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerja cukup baik, taat kebijakan, memiliki Sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	>30-50	9	32,14%	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki Sistem untuk manajemen kinerja tetapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0-30	1	3,57%	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

### Simpulan

Rata-Rata Capaian Akuntabilitas Kinerja OPD adalah 51,54. Jumlah OPD yang memperoleh Nilai BB dan B sebanyak 9 OPD. Sample Sebanyak 28 OPD sehingga capaian sebesar  $9/28 \times 100 = 32,14\%$ . Target 70%.

Penilaian tersebut menunjukkan Akuntabilitas kinerja cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, namun masih perlu banyak perbaikan tidak mendasar.

komponen-komponen SAKIP yang masih perlu ditingkatkan dan atau mengandung kelemahan yang antara lain meliputi:

### Perencanaan Kinerja

- ✓ Target jangka menengah dalam Renstra belum dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan.
- ✓ Dokumen Renstra belum direviu secara berkala.
- ✓ Rencana kinerja tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.
- ✓ Rencana Aksi atas Kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara berkala.
- ✓ Rencana Aksi belum dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

### **Pengukuran Kinerja**

- ✓ IKU belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator yang baik.
- ✓ IKU belum cukup untuk mengukur kinerja.
- ✓ Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV kurang memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.
- ✓ Indikator kinerja eselon III dan IV kurang selaras dengan indikator kinerja atasannya.
- ✓ Belum terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya.
- ✓ Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berjenjang.
- ✓ Pengumpulan data kinerja kurang dapat diandalkan.
- ✓ IKU kurang dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.
- ✓ IKU kurang dimanfaatkan untuk penilaian kinerja.
- ✓ IKU belum direviu secara berkala.
- ✓ Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

### **Pelaporan Kinerja**

- ✓ Laporan Kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya
- ✓ Laporan Kinerja belum menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi
- ✓ Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja kurang dapat diandalkan
- ✓ Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja kurang dapat diandalkan
- ✓ Informasi yang disajikan belum digunakan dalam perbaikan perencanaan
- ✓ Informasi yang disajikan belum digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi

- ✓ Informasi yang disajikan belum digunakan untuk peningkatan kinerja
- ✓ Informasi yang disajikan belum digunakan untuk penilaian kinerja

#### **Evaluasi Internal**

- ✓ Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi belum dilakukan
- ✓ Evaluasi program belum dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program
- ✓ Evaluasi program belum memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan
- ✓ Pemantauan Rencana Aksi belum dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja
- ✓ Pemantauan Rencana Aksi belum memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan
- ✓ Hasil evaluasi Rencana Aksi belum menunjukkan perbaikan setiap periode
- ✓ Hasil evaluasi program belum ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang
- ✓ Hasil evaluasi Rencana Aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata

#### **Capaian Kinerja**

- ✓ Target Kinerja belum tercapai
- ✓ Capaian kinerja belum lebih baik dari tahun sebelumnya
- ✓ Informasi mengenai kinerja belum dapat diandalkan.

**3) Indikator Jumlah OPD/unit kerja yg dibina menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi**, target 4 OPD namun tidak ada realisasi, dengan demikian tidak ada capaian kerjanya dan tidak berhasil, karena selama pandemic covid-19 tahun 2021 ada beberapa kegiatan terkait yang tidak bisa dilaksanakan.

#### **e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

##### **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia**

Dalam mencapai sasaran *Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas kinerja* didukung oleh Sumber Daya Manusia yang terkait dengan indikator-indikator di atas. Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan indikator-indikator tersebut dilaksanakan oleh Irban dan Jabatan Fungsional Auditor seperti dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 3.13 Sumber Daya Manusia yang digunakan dalam mendukung Sasaran Meningkatkan Kualitas Penerapan Akuntabilitas kinerja**



No	Indikator Sasaran	Penanggung Jawab	Pelaksana Teknis	Penunjang
1	Predikat AKIP Pemerintah Kabupaten Jayawijaya	Urban I,II,III dan IV	JFA (10 orang)	Sekretaris, Kasubbag Adum, Perencanaan dan Evaluasi
2	Persentase OPD dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja "B" (Baik)	Urban I,II,III dan IV	JFA (10 orang)	Sekretaris, Kasubbag Adum, Perencanaan dan Evaluasi
3	Jumlah OPD/unit kerja yg dibina menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi	Urban I,II,III dan IV	JFA (10 orang)	Sekretaris, Kasubbag Adum, Perencanaan dan Evaluasi

Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja berdasar SK BPKP Nomor 971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan APIP Inspektorat Kabupaten Jayawijaya membutuhkan sebanyak 4 GT dengan total kebutuhan jumlah fungsional auditor sebanyak 52 (lima puluh dua), dengan rincian sebagai berikut :

- 4 (empat) orang Auditor Ahli Madya.
- 12 (dua belas) Auditor Ahli Muda.
- 36 (tiga puluh enam) Auditor Ahli Pertama/Terampil.

Adapun *existing* auditor pada auditor Kabupaten Jayawijaya per 31 Desember 2021 sebanyak 10 (sepuluh) orang auditor sehingga dibandingkan dengan jumlah kebutuhan, Inspektorat Kabupaten Jayawijaya masih membutuhkan 42 (empat puluh dua) auditor. Rincian jumlah kebutuhan dan *existing* auditor diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.14 Analisis Kebutuhan Auditor

No	Jabatan	Jumlah Auditor yang Harus Dipenuhi	Jumlah Auditor yang Ada	Jumlah Auditor yang Masih Dibutuhkan
1	Auditor Madya (4 GT x 1 Auditor)	4	3	1
2	Auditor Muda (4 GT x 3 Auditor)	12	4	8
3	Auditor Pertama/Terampil (4 GT x 9 Auditor)	36	2	34
	<b>Jumlah</b>	<b>54</b>	<b>10</b>	<b>42</b>

Kondisi jumlah pegawai di Inspektorat Kabupaten Jayawijaya adalah sebanyak 32 (tiga puluh lima) orang dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) orang Plt Inspektur;
- 4 (empat) orang Inspektur Pembantu;
- 1 (satu) orang Sekretaris;
- 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian;
- 10 (sepuluh) orang JFA;
- 13 (tiga belas) pegawai administrasi;

Dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Penerapan Akuntabilitas kinerja masih kurang dalam penyediaan sumber daya manusia dengan demikian diharapkan adanya penambahan personil pengawasan sebanyak **42 orang Auditor** untuk mencukupi kebutuhan jumlah fungsional sesuai dengan perhitungan beban kerja.

### Sumber Daya Peralatan

Berdasarkan data di BAB I tentang Sarana prasana pendukung yang dimiliki oleh inspektorat kabupaten jayawijaya dirasa masih sangat kurang. Hal ini disebabkan kerusakan tanggal 23 September 2019 yang mengakibatkan seluruh peralatan sarana dan prasarana kantor hangus dibakar.

### f. Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran Meningkatkan Kualitas Penerapan Akuntabilitas kinerja

**Tabel 3.15 Program Kegiatan Penunjang Sasaran Meningkatkan Kualitas Penerapan Akuntabilitas kinerja**

No	SASARAN	TOLOK UKUR/INDIKATOR	Program	Kegiatan
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja	Predikat AKIP Pemerintah Kabupaten Jayawijaya	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
		Persentase OPD dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja "B" (Baik)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
		Jumlah OPD/unit kerja yg dibina menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kegiatan Asistensi dan Pendampingan

## **Sasaran 2 :**

## Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja rata-rata sebesar 100% dengan predikat Sangat Berhasil. Indikator Persentase PD bebas dari temuan matrial sebanyak 80% target 85% sehingga tidak tercapai.

Adapun hasil analisis capaian adalah sebagai berikut:

### a. Perbandingan antara Target PK dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Kinerja Tahun 2021

Perbandingan antara Target PK dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Kinerja Tahun 2021 disajikan dalam tabel 3.16 berikut:

**Tabel 3.16 Perbandingan antara Target PK dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Kinerja Tahun 2021**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Tahun 2021		CAPAIAN KINERJA
			TARGET PK	REALISASI	
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya	WTP	WTP	100%
		Persentase OPD bebas dari temuan material	85%	80%	94,12%
		<b>Rata-rata Capaian</b>			<b>97,06%</b>
		<b>Atribut</b>			<b>Sangat Berhasil</b>

### b. Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Kinerja Tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Kinerja Tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020 disajikan dalam tabel 3.17 berikut:

**Tabel 3.17 Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Kinerja Tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020.**

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja Tahun 2019			Kinerja Tahun 2020			Kinerja Tahun 2021		
		Target PK	Realisasi	Cap	Target PK	Realisasi	Cap	Target PK	Realisasi	Cap

1.	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%
2.	Persentase OPD bebas dari temuan material	75%	75%	100%	80%	80%	100%	85%	80%	94,12%
	<b>Rata-rata Capaian</b>			<b>100%</b>			<b>100%</b>			<b>97,06%</b>
	<b>Atribut</b>			<b>Sangat Baik</b>			<b>Sangat Baik</b>			<b>Sangat Baik</b>

**c. Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Kinerja Tahun 2021 dibandingkan dengan Target Renstra.**

Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Kinerja Tahun 2021 dibandingkan dengan Target Renstra disajikan dalam tabel 3.18 berikut:

**Tabel 3.18 Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Kinerja Tahun 2021 dibandingkan dengan Target Renstra.**

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja Tahun 2019			Kinerja Tahun 2020			Kinerja Tahun 2021		
		Tar	Real	Cap	Tar	Real	Cap	Tar	Real	Cap
1.	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%
2.	Persentase OPD bebas dari temuan material	75%	75%	100%	80%	80%	100%	85%	80%	94,12%
	<b>Rata-rata Capaian</b>			100%			100%			97,06%
	<b>Atribut</b>			Sangat Baik			Sangat Baik			Sangat Baik

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan**

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan 94,12 dengan atribut Sangat Baik. Diperoleh dari capaian indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan Persentase OPD bebas dari

temuan material. Untuk Indikator Persentase OPD bebas dari temuan material masih belum memenuhi target. Yaitu 80% sedangkan target 85%.

Adapun capaian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

**1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Hasil Pemeriksaan BPK RI predikat WTP dengan realisasi WTP.**

Opini BPK merupakan hasil penilaian terhadap tingkat kepatuhan dan akuntabilitas Pemerintah Daerah, dalam mengelolah keuangan daerah. Berdasarkan data tabel diatas, capaian tahun 2019 berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2019 merupakan capaian kinerja tahun 2019 yang memperoleh penilaian pada tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dapat mempertahankan opini tersebut dari tahun 2015 hingga sekarang.

Opini ini menunjukkan terdapat itikad baik dan kemauan Pemerintah Daerah melakukan pencatatan dan pelaporan semua transaksi keuangan sesuai amanat Pertauran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan keuangan disusun sesuai standat akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrua, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis kas yang ditetapkan dalam APBD yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2020 yang memuat laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu.

**2. Persentase OPD bebas dari temuan material**, target 85% terealisasi 80% sehingga capaian kinerjanya 94,12% dengan atribut (Sangat Berhasil).

**e. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia**

Dalam mencapai sasaran *Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas kinerja* didukung oleh Sumber Daya Manusia yang terkait dengan indikator-indikator di atas. Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan indikator-indikator tersebut dilaksanakan oleh Irban dan Jabatan Fungsional Auditor seperti dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 3.19 Sumber Daya Manusia Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan**

No	Sasaran	Penanggung Jawab	Pelaksana Teknis	Penunjang
1	Predikat AKIP Pemerintah Kabupaten Jayawijaya	Irban I,II,III dan IV	JFA (10 orang)	Sekretaris, Kasubbag Adum, Perencanaan dan Evaluasi
2	Persentase OPD dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja "B" (Baik)	Irban I,II,III dan IV	JFA (10 orang)	Sekretaris, Kasubbag Adum, Perencanaan dan Evaluasi
3	Jumlah OPD/unit kerja yg dibina menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi	Irban I,II,III dan IV	JFA (10 orang)	Sekretaris, Kasubbag Adum, Perencanaan dan Evaluasi

Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja berdasar SK BPKP Nomor 971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan APIP Inspektorat Kabupaten Jayawijaya membutuhkan sebanyak 4 GT dengan total kebutuhan jumlah fungsional auditor sebanyak 52 (lima puluh dua), dengan rincian sebagai berikut :

- 4 (empat) orang Auditor Ahli Madya.
- 12 (dua belas) Auditor Ahli Muda.
- 36 (tiga puluh enam) Auditor Ahli Pertama/Terampil.

Adapun *existing* auditor pada auditor Kabupaten Jayawijaya per 31 Desember 2021 sebanyak 10 (sepuluh) orang auditor sehingga dibandingkan dengan jumlah kebutuhan, Inspektorat Kabupaten Jayawijaya masih membutuhkan 42 (empat puluh dua) auditor. Rincian jumlah kebutuhan dan *existing* auditor diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.20 Analisis Kebutuhan Auditor**

No	Jabatan	Jumlah Auditor yang Harus Dipenuhi	Jumlah Auditor yang Ada	Jumlah Auditor yang Masih Dibutuhkan
1	Auditor Madya (4 GT x 1 Auditor)	4	3	1
2	Auditor Muda (4 GT x 3 Auditor)	12	4	8
3	Auditor Pertama/Terampil (4 GT x 9 Auditor)	36	2	34
	<b>Jumlah</b>	<b>54</b>	<b>10</b>	<b>42</b>

Kondisi jumlah pegawai di Inspektorat Kabupaten Jayawijaya adalah sebanyak 32 (tiga puluh lima) orang dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) orang Plt Inspektur;
- 4 (empat) orang Inspektur Pembantu;
- 1 (satu) orang Sekretaris;
- 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian;
- 10 (sepuluh) orang JFA;
- 13 (tiga belas) pegawai administrasi;

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas kinerja masih kurang dalam penyediaan sumber daya manusia dengan demikian diharapkan adanya penambahan personil pengawasan sebanyak 42 orang untuk mencukupi kebutuhan jumlah fungsional sesuai dengan perhitungan beban kerja.

#### **Sumber Daya Peralatan**

Berdasarkan data di BAB I tentang Sarana prasana pendukung yang dimiliki oleh inspektorat kabupaten jayawijaya dirasa masih sangat kurang. Hal ini disebabkan kerusakan tanggal 23 September 2019 yang mengakibatkan seluruh peralatan sarana dan prasarana kantor hangus dibakar.

#### **f. Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan**

Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan disajikan dalam tabel 3.21 berikut:

**Tabel 3.21 Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan**

No	SASARAN	TOLOK UKUR/INDIKATOR	Program	Kegiatan
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
				Pengawasan Desa
		Persentase OPD bebas dari temuan material	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kerjasama Pengawasan Internal
				Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal



### **Sasaran 3 :**

## **Meningkatnya kualitas pengendalian Internal di Lingkungan Pemkab Jayawijaya**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pengendalian Internal di Lingkungan Pemkab Jayawijaya terdiri dari satu indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar **96,67%** dengan predikat **Sangat Berhasil**, dengan hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

### **a. Perbandingan antara Target PK dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas pengendalian Internal di Lingkungan Pemkab Jayawijaya Tahun 2021**

Perbandingan antara Target PK dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas pengendalian Internal di Lingkungan Pemkab Jayawijaya Tahun 2021 disajikan dalam tabel 3.22 berikut:

**Tabel 3.22 Perbandingan antara Target PK dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas pengendalian Internal di Lingkungan Pemkab Jayawijaya Tahun 2021.**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Tahun 2021		CAPAIAN KINERJA
			TARGET PK	REALISASI	
3.	Meningkatnya kualitas pengendalian Internal di Lingkungan Pemkab Jayawijaya	Level Maturitas SPIP	3,3	2,9625	89,77%

### **b. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pengendalian Internal di Lingkungan Pemkab Jayawijaya Tahun 2021 dengan tahun 2019 dan 2020.**

Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pengendalian Internal di Lingkungan Pemkab Jayawijaya Tahun 2021 dengan tahun 2019 dan 2020 disajikan dalam tabel 3.17 berikut:

**Tabel 3.23 Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pengendalian Internal di Lingkungan Pemkab Jayawijaya Tahun 2021 dengan tahun 2019 dan 2020**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja Tahun 2020			Kinerja Tahun 2021			Kinerja Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Level Maturitas SPIP	3,0	2,9	96,67%	3,0	2,9	96,67%	3,3	2,9625	89,77%

**c. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pengendalian Internal di Lingkungan Pemkab Jayawijaya Tahun 2021 dengan renstra**

Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pengendalian Internal di Lingkungan Pemkab Jayawijaya Tahun 2021 dengan renstra disajikan dalam tabel 3.24 berikut:

**Tabel 3.24 Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pengendalian Internal di Lingkungan Pemkab Jayawijaya Tahun 2021 dengan renstra**

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja Tahun 2020			Kinerja Tahun 2021			Kinerja Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Level Maturitas SPIP	3,0	2,9	96,67%	3,0	2,9	96,67%	3,3	2,9625	89,77%

**d. Analisis Capaian Indikator Level Maturitas SPIP**

Simpulan hasil penilaian terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “**terdefinisi**” atau tingkat 4 dari 6 tingkat maturitas SPIP. Pengukuran terhadap 25 fokus penilaian maturitas menghasilkan, nilai maturitas SPIP sebesar “3,181”. Sedangkan hasil Penilaian BPKP adalah 2.9625.

Ke 25 fokus maturitas mengikuti prinsip yang sifatnya umum, kendati pengelompokannya mengikuti subunsur SPIP. Lebih lanjut, hasil penilaian terhadap 25 fokus penilaian menunjukkan kondisi seperti tabel 3.17 berikut

**Tabel 3.25 Capaian Elemen SPIP**

No	Kategori Fokus Maturitas	Level	Frekuensi
0	Belum Ada	0	-
1	Rintisan	1	-
2	Berkembang	2	-
3	Terdefinisi	3	21
4	Terkelola dan Terukur	4	4
5	Opimum	5	-
Jumlah			25

**Hasil Self Assesment Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP**

Dari hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah dapat memenuhi kriteria pada tingkat “**terdefinisi**” dengan skor sebesar 3,106 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.26 Hasil Self Assesment Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP**

No.	Fokus Penilaian	Bobot (%)	Klasifikasi Nilai	Nilai
	Unsur Lingkungan Pengendalian			
1	Penegakan Integritas dan Penegakan Etika	3,75	3	0,113
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	3,75	3	0,113
3	Kepemimpinan yang Kondusif	3,75	4	0,150
4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	3,75	4	0,150
5	Delegasi Wewenang dan Tanggung Jawab	3,75	3	0,113
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3,75	3	0,113
7	Peran APIP Terhadap Efektivitas SPIP	3,75	3	0,113
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3,75	4	0,150
	Penilaian Risiko			
1	Identifikasi Risiko	10	3	0,300
2	Analisis Risiko	10	3	0,300
	Unsur Kegiatan Pengendalian			
1	Reviu Kinerja	2,27	4	0,091
2	Pembinaan SDM	2,27	3	0,068
3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	2,27	3	0,068
4	Pengendalian Fisik atas Aset	2,27	4	0,091
5	Penetapan dan Reviu Indikator Kinerja	2,27	3	0,068
6	Pemisahan Fungsi	2,27	3	0,068
7	Otorisasi Transaksi	2,27	3	0,068
8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu	2,27	4	0,091
9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan	2,27	3	0,068
10	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya	2,27	3	0,068
11	Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting	2,27	3	0,068
	Unsur Informasi dan Komunikasi			
1	Informasi yang Relevan	5	3	0,150
2	Komunikasi yang Efektif	5	3	0,150
	Unsur Pemantauan			
1	Pemantauan Berkelanjutan	7,5	3	0,225
2	Evaluasi Terpisah	7,5	3	0,225
	Jumlah Skor	100		3,181

Berdasarkan penilaian BPKP mendapatkan **Skor 2.9625**.

Untuk meningkatkan maturitas ke tingkat berikutnya, “**terdefinisi**”, maka OPD dilingkungan Pemerintah kabupaten Jayawijaya perlu melakukan perbaikan sebagai berikut:

- Semua OPD/ Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, merencanakan evaluasi dokumen Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun di awal tahun, dimana Inspektorat sebagai koordinator
  - Melakukan penilaian maturitas SPIP secara mandiri (*self assessment*) dan berkala terhadap semua OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
  - Dalam rangka penegakan integritas dan nilai etika, seluruh individu dalam organisasi perlu sepenuhnya menerapkan kode etik secara konsisten dalam pelaksanaan kegiatan rutin organisasi. Penegakan disiplin pegawai secara periodik perlu dibuatkan laporan, dan tiap tahun dibuatkan rekapitulasi akumulasi ketidakhadiran pegawai sebagai dasar pengenaan sanksi hukuman disiplin.
  - Melakukan evaluasi secara berkala atas setiap sub-unsur SPIP yang masih dalam kriteria skor 3 atau pada tingkat “**terdefinisi**” agar dapat meningkat menjadi skor 4 atau pada tingkat “**terkelola dan terukur**”
  - Melaksanakan pemantauan berkelanjutan dan otomatis secara online/aplikasi yang dikembangkan secara terus menerus pada seluruh sub unsur.
- e. **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia**

Dalam mencapai sasaran **Meningkatnya kualitas pengendalian Internal di Lingkungan Pemkab Jayawijaya** didukung oleh Sumber Daya Manusia yang terkait dengan indikator-indikator di atas. Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan indikator-indikator tersebut dilaksanakan oleh Irban dan Jabatan Fungsional Auditor seperti dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 3.27 Sumber Daya Manusia Sasaran Meningkatnya kualitas pengendalian Internal di Lingkungan Pemkab Jayawijaya**

No	Sasaran	Penanggung Jawab	Pelaksana Teknis	Penunjang
1	Level Maturitas SPIP	Irban I,II,III dan IV	JFA (10 orang)	Sekretaris, Kasubbag Adum ,Perencanaan dan Evaluasi

Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja berdasar SK BPKP Nomor 971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan APIP Inspektorat Kabupaten Jayawijaya membutuhkan sebanyak 4 GT dengan total kebutuhan jumlah fungsional auditor sebanyak 52 (lima puluh dua), dengan rincian sebagai berikut :

- 4 (empat) orang Auditor Ahli Madya.
- 12 (dua belas) Auditor Ahli Muda.
- 36 (tiga puluh enam) Auditor Ahli Pertama/Terampil.

Adapun *existing* auditor pada auditor Kabupaten Jayawijaya per 31 Desember 2021 sebanyak 10 (sepuluh) orang auditor sehingga dibandingkan dengan jumlah kebutuhan, Inspektorat Kabupaten Jayawijaya masih membutuhkan 42 (empat puluh dua) auditor. Rincian jumlah kebutuhan dan *existing* auditor diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.28 Analisis Kebutuhan Auditor**

No	Jabatan	Jumlah Auditor yang Harus Dipenuhi	Jumlah Auditor yang Ada	Jumlah Auditor yang Masih Dibutuhkan
1	Auditor Madya (4 GT x 1 Auditor)	4	3	1
2	Auditor Muda (4 GT x 3 Auditor)	12	4	8
3	Auditor Pertama/Terampil (4 GT x 9 Auditor)	36	2	34
	<b>Jumlah</b>	<b>54</b>	<b>10</b>	<b>42</b>

Kondisi jumlah pegawai di Inspektorat Kabupaten Jayawijaya adalah sebanyak 32 (tiga puluh lima) orang dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) orang Plt Inspektur;
- 4 (empat) orang Inspektur Pembantu;
- 1 (satu) orang Sekretaris;
- 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian;
- 10 (sepuluh) orang JFA;
- 13 (tiga belas) pegawai administrasi;

Dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Penerapan Akuntabilitas kinerja masih kurang dalam penyediaan sumber daya manusia dengan demikian diharapkan adanya penambahan personil pengawasan sebanyak 42 orang untuk mencukupi kebutuhan jumlah fungsional sesuai dengan perhitungan beban kerja.

### Sumber Daya Peralatan

Berdasarkan data di BAB I tentang Sarana prasana pendukung yang dimiliki oleh inspektorat kabupaten jayawijaya dirasa masih sangat kurang. Hal ini disebabkan kerusuhan tanggal 23 September 2019 yang mengakibatkan seluruh peralatan sarana dan prasarana kantor hangus dibakar.

#### f. Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran Meningkatnya kualitas pengendalian Internal

Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran Meningkatnya Meningkatkan kualitas pengendalian Internal disajikan dalam tabel 3.29 berikut:

**Tabel 3.29 Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran Meningkatnya kualitas pengendalian Internal**

No	SASARAN	TOLOK UKUR/INDIKATOR	Program	Kegiatan
3	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di lingkungan Pemda Kabupaten Jayawijaya	Level Maturitas SPIP	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

### **Sasaran 4 :**

## Meningkatnya Kapasitas Inspektorat

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kapasitas Inspektorat terdiri dari satu indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar **66,67%** dengan atribut **Cukup Berhasil**, dengan hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

### a. Perbandingan antara Target PK dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Kapasitas Inspektorat Tahun 2021

Perbandingan antara Target PK dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan kualitas pengendalian Internal di Lingkungan Pemkab Jayawijaya Tahun 2021 disajikan dalam tabel 3.30 berikut:

**Tabel 3.30 Perbandingan antara Target PK dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Kapasitas Inspektorat Tahun 2021**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Tahun 2021		CAPAIAN KINERJA
			TARGET	REALISASI	
4.	Meningkatnya Kapasitas Inspektorat	Level Kapabilitas APIP	3,3	2,9625	89,77%

### b. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kapasitas Inspektorat Tahun 2021 dengan tahun 2019 dan 2020.

Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kapasitas Inspektorat Tahun 2021 dengan tahun 2019 dan 2020.

Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kapasitas Inspektorat dibandingkan dengan Tahun 2021 dengan tahun 2019 dan 2020 disajikan dalam tabel 3.31 berikut:

**Tabel 3.31 Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Kapasitas Inspektorat Tahun 2021 dengan tahun 2019 dan 2020**

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja Tahun 2020			Kinerja Tahun 2021			Kinerja Tahun 2021		
		Target PK	Real	Cap	Target PK	Real	Cap	Target PK	Real	Cap
1.	Level Kapabilitas APIP	2	2	100%	3	2	66,67%	3	2	89,77%

### c. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kapasitas Inspektorat Tahun 2021 dengan Renstra

Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapasitas Inspektorat dengan Renstra

Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapasitas Inspektorat dibandingkan dengan Tahun 2021 dengan dengan Renstra dalam tabel 3.32 berikut:

**Tabel 3.32 Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Kapasitas Inspektorat Tahun 2021 dengan Renstra**

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja Tahun 2020			Kinerja Tahun 2021			Kinerja Tahun 2021		
		Target Renst	Real	Cap	Target Renst	Real	Cap	Target Renst	Real	Cap
1.	Level Kapabilitas APIP	2	2	100%	3	2	66,67%	3	2	89,77%

**d. Analisis Capaian Level Kapabilitas APIP.**

Tahun 2021 ditargetkan berada di Level 3 terealisasi Level 2 sehingga capaian kinerjanya 66,67% dengan atribut (Cukup Berhasil), capaian indikator tersebut belum sesuai dengan target capaian yang diharapkan karena masih ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan sebagai pemenuhan persyaratan untuk mencapai level 3 dimaksud, namun berdasarkan atas hasil Laporan Penjaminan Kualitas /*Quality Assurance* Nomor LBA-542/PW26/3.17/2019 Tanggal 24 September 2019. Hasil yang dilakukan secara mandiri tersebut menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas kami adalah sebagai berikut:

1. Elemen 1 Peranan dan Layanan berada di level 3
2. Elemen 2 Pengelolaan SDM berada di level 3
3. Elemen 3 Praktik Profesional berada di level 3
4. Elemen 4 Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja berada di level 3
5. Elemen 5 Budaya dan Hubungan Organisasi berada di level 3
6. Elemen 6 Struktur Tata Kelola berada di level 3

Uraian Komponen Penilaian adalah sebagai berikut:

i. Elemen 1 Peranan dan Layanan meliputi:

Merupakan Peran dan layanan yang diberikan APIP. Untuk dapat melakukan penilaian yang independen dan obyektif dalam rangka memberi nilai tambah bagi organisasi Pemda sangat tergantung kepada kewenangan yang diterima APIP dan komitmen pimpinan organisasi Pemda.



**Tabel 3.33 Elemen 1 Peranan dan Layanan PK APIP**

No.	KPA (KEY PROCESS AREA)		Daftar Uji dan Dokumen Pendukung Penjaminan Kualitas Mengacu Panduan Praktis Perumusan Permasalahan, Penyebab dan Saran untuk Peningkatan Kapabilitas APIP		
	Peraturan Kepala BPKP 16/2015		Daftar Uji	Dokumen Pendukung Internalisasi (Nomor, Tanggal, dan <i>link</i> Dokumen)	
	Uraian	Tujuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
<b>Level 2</b>					
1	APIP memberikan jasa Audit Ketaatan ( <i>compliance auditing</i> )	APIP melakukan audit kepatuhan atas area, proses, atau sistem tertentu terhadap peraturan. (kebijakan, rencana, prosedur, hukum, peraturan, kontrak, atau kriteria lain yang mengatur pelaksanaan area, proses atau sistem yang menjadi ruang lingkup audit)	1	APIP telah memiliki mandat untuk melaksanakan audit Ketaatan dan dituangkan dalam IAC	IAC (memuat mandat untuk melaksanakan audit ketaatan)
			2	APIP Telah mencantumkan audit Ketaatan dalam Perencanaan Pengawasan Tahunan (PKPT)	PKPT (memuat Penugasan Audit Ketaatan)
			3	APIP telah memiliki Pedoman / SOP terkait Pelaksanaan Audit Ketaatan	Pedoman/SOP audit ketaatan
			4	APIP Telah melaksanakan Audit Ketaatan	Surat Tugas PKA Audit Ketaatan KKA Audit Ketaatan Bukti Reviu Berjenjang Audit Ketaatan Notisi Audit Ketaatan/Pokok-Pokok Permasalahan Hasil Pemeriksaan (P2HP)
			5	APIP telah Menyusun Laporan Hasil Audit Ketaatan	Laporan Hasil Audit Ketaatan
			6	Hasil Audit Ketaatan Telah Ditindaklanjuti	Bukti Tindak Lanjut Hasil Audit Ketaatan/ Berita Acara Kesepakatan
<b>Level 3</b>					
1	APIP melaksanakan <i>value for money audit</i> /program evaluasi	APIP melaksanakan penilaian dan pelaporan atas efisiensi, efektivitas dan kehematan (dari operasi, aktivitas, atau program, atau berkaitan dengan tata kelola/manajemen risiko/pengendalian (GRC) dan hasil yang dicapai.	1	APIP telah memiliki mandat untuk melaksanakan audit Kinerja dan dituangkan dalam IAC	IAC (memuat mandat audit kinerja)
			2	APIP telah mencantumkan audit Kinerja dalam Perencanaan Pengawasan Tahunan (PKPT)	PKPT (memuat Audit Kinerja dan evaluasi, reviu,pemantauan)
			3	APIP telah memiliki Pedoman / SOP terkait Pelaksanaan Audit Kinerja	Pedoman/SOP Audit Kinerja
			4	APIP Telah melaksanakan Audit Kinerja	Surat Tugas PKA Audit Kinerja KKA Audit Kinerja Routing Slip/ Bukti Reviu Berjenjang Audit Kinerja Notisi Audit Kinerja/Pokok-Pokok Permasalahan Hasil Pemeriksaan (P2HP)
			5	APIP telah Menyusun Laporan Hasil Audit Kinerja	Laporan Hasil Audit Kinerja
			6	Hasil Audit Kinerja Telah Ditindaklanjuti	Bukti Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Audit Kinerja/Berita Acara Kesepakatan

			7	Pelaksanaan audit kinerja telah memberikan outcome berupa perbaikan efektivitas, efisiensi, ke-ekonomisan serta peningkatan kinerja Pemerintah Daerah	Hasil Wawancara dengan Stakeholders
2	APIP memberikan jasa advis ( <i>advisory services</i> )	APIP melaksanakan analisis atas kondisi/situasi dan memberikan pedoman dan nasehat kepada manajemen.  Jasa advis yang diberikan menambah nilai tanpa menggantikan tanggung jawab manajemen. Jasa advis diarahkan melalui fasilitasi bukannya penjaminan, yang termasuk di dalamnya adalah pelatihan, revidu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja, konseling dan pemberian nasihat.	1	APIP telah memiliki mandat untuk memberikan jasa advis dan dituangkan dalam IAC	IAC (memuat mandat memberikan jasa advis)
			2	APIP telah mencantumkan Layanan Jasa Advis dalam Perencanaan Pengawasan Tahunan (PKPT)	PKPT (memuat Layanan Jasa Advis)
			3	APIP telah memiliki Pedoman / SOP terkait Pelaksanaan Jasa Advis	Pedoman/SOP Layanan Jasa Advis
			4	APIP Telah melaksanakan Layanan Jasa Advis	A. Layanan Jasa Advis ke Mitra (atas dasar permintaan atau inisiatif APIP) Surat Permintaan Jasa Advis/ToR/ Kesepakatan/Inisiatif PKPT APIP B. Surat Tugas Layanan Jasa Advis (mencantumkan pernyataan independensi) Layanan Jasa Advis di Kantor APIP Buku Tamu (Layanan Coaching Clinic) Kertas Kerja/ Dokumentasi Layanan/ Laporan Berkala Jasa Advis (Dokumentasi hasil konsultasi)
			5	APIP telah Menyusun Laporan Layanan Jasa Advis	Laporan Hasil Layanan Jasa Advis per penugasan ataupun periodik
			6	Hasil Layanan Jasa Advis Telah Memberikan Nilai Tambah Perbaikan GRC	Hasil Wawancara dengan auditi /Stakeholders/Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Advis

## ii. Elemen 2: Pengelolaan SDM

Merupakan suatu proses mulai dari merekrut, menempatkan, mengembangkan kompetensi dan karier SDM, memberikan insentif, sampai dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif yang memungkinkan pegawai untuk memberikan kemampuan terbaik mereka secara optimal seperti disajikan dalam tabel 2.34 berikut:

**Tabel 2.34 elemen 3 PK APIP**

No.	KPA (KEY PROCESS AREA)		Daftar Uji dan Dokumen Pendukung Penjaminan Kualitas Mengacu Panduan Praktis Perumusan Permasalahan, Penyebab dan Saran untuk Peningkatan Kapabilitas APIP	
	Peraturan Kepala BPKP 16/2015		Daftar Uji	Dokumen Pendukung Internalisasi (Nomor, Tanggal, dan link Dokumen)
	Uraian	Tujuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>Level 2</b>			
1	APIP mengidentifikasi dan merekrut SDM yang kompeten	Kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh auditor yang memiliki kompetensi yang relevan	<p>1 APIP telah menghitung kebutuhan dan persyaratan kompetensi SDM (Latar belakang pendidikan, keahlian, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pengawasan)</p> <p>2 APIP telah menyusun peta kompetensi SDM (Nama, Gelar, NIP, Pangkat, Jabatan, Latar belakang pendidikan, Sertifikasi, pelatihan, Pengalaman kerja, dan Riwayat jabatan), uraian jabatan serta klasifikasi tunjangan untuk setiap Jabatan APIP</p> <p>3 APIP telah membandingkan peta kompetensi dengan kebutuhan dan persyaratan kompetensi SDM untuk mengetahui jumlah dan kompetensi SDM yang masih harus dipenuhi.</p> <p>4 APIP telah melakukan upaya pemenuhan kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM (Pengusulan rekrutmen CPNS, Pemenuhan tenaga fungsional dari unit lain, Pengangkatan perpindahan) dan kompetensinya.</p>	<p>Analisis Beban Kerja APIP, atau Dokumen Perhitungan Kebutuhan SDM termasuk kompetensinya</p> <p>Peta Kompetensi SDM APIP (dilengkapi nama, gelar, latar belakang pendidikan, diklat yang telah diikuti dst.) SK/Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Uraian Jabatan atau SOTK (berisi uraian pekerjaan, persyaratan kinerja dan persyaratan jabatan) SK/peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Klasifikasi Tunjangan Setiap Jabatan</p> <p>Dokumen perhitungan jumlah dan kompetensi SDM yang masih harus dipenuhi APIP</p> <p>SOP/kebijakan rekrutmen pegawai (JFA maupun fungsional yang lain) Surat Permintaan Formasi CPNS kepada BKD/MenPAN-RB atau Penerimaan pegawai dari unit lain dengan kompetensi yang sesuai Usulan Diklat Pembentukan Auditor (dari CPNS maupun inpassing) Laporan realisasi diklat atau laporan pemenuhan kebutuhan pegawai</p>

			5	APIP telah memiliki SDM yang kompeten untuk melaksanakan kegiatan pengawasan intern sehingga menghasilkan temuan dan rekomendasi yang bermutu	Wawancara dengan auditor terkait kualitas / kompetensi SDM APIP
2	APIP telah melakukan pengembangan profesi bagi individu auditor	APIP telah memastikan bahwa auditor di lingkungannya secara berkelanjutan mempertahankan dan meningkatkan kapabilitas profesional mereka	1	APIP telah mengidentifikasi kebutuhan kompetensi dan merencanakan program pengembangan profesi SDM APIP (diklat sertifikasi, diklat teknis substansi audit ketaatan, Workshop/Bimtek/PKS/PPM)	Standar Kompetensi Auditor dan fungsional lainnya (untuk auditor dapat mengacu ke Perka BPKP Nomor Per-211/K/JF/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Standar Kompetensi Auditor) Peta Kompetensi Pegawai Dokumen Perhitungan Kebutuhan kompetensi SDM Rencana Diklat/ Usulan diklat (Sertifikasi maupun Teknis Substansi audit ketaatan) Rencana Workshop/Bimtek/PKS/PPM
			2	APIP telah merealisasikan rencana program pengembangan profesi SDM APIP (pendidikan, diklat sertifikasi, diklat teknis substansi audit ketaatan, Workshop/Bimtek/PKS/PPM)	Surat usulan peserta diklat, ST Diklat, dan Sertifikat Diklat
			3	APIP telah mendorong SDM APIP untuk menjadi anggota organisasi profesi	SE Inspektur tentang dukungan menjadi anggota profesi atau Kartu Anggota Profesi, misal AAIP
			4	APIP telah memantau dan menyusun laporan periodik program pengembangan profesi untuk memastikan setiap SDM APIP memenuhi jam minimal pelatihan yang dipersyaratkan	Laporan realisasi pengembangan Profesi/Diklat/PKS/PPM bagi Pejabat Fungsional di lingkungan APIP
	<b>Level 3</b>				
1	Adanya koordinasi SDM APIP ( <i>workforce coordination</i> )	Mengkoordinasikan pengembangan rencana pengawasan berkala sesuai dengan ketersediaan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas pengawasan.	1	APIP telah mengestimasi jumlah dan ruang lingkup kegiatan pengawasan dan membandingkan dengan jumlah dan keahlian SDM yang tersedia .	Audit Universe atau usulan PKPT Peta Kompetensi Hasil perhitungan jumlah dan kompetensi SDM yang masih harus dipenuhi APIP
			2	APIP telah menyusun prioritas pengawasan berdasarkan kapasitas maksimal SDM Pengawasan	PKPT/PKAT yang mencantumkan rincian distribusi Personil untuk setiap penugasan

			3	APIP telah menyusun kebijakan dan strategi pemenuhan SDM pengawasan untuk mendukung optimalisasi tim pengawasan	SK Inspektur tentang pembentukan satgas/ penugasan antar Irbn, atau SK Inspektur tentang Audit bersama APIP lain/ Join Audit, atau SK Inspektur tentang Pelaksanaan Penugasan oleh Pihak Lain (Outsourcing) Bukti implementasi atas Kebijakan dan Strategi Pemenuhan SDM Pengawasan (Surat Tugas dan Laporan Hasil Kegiatan)
2	Tersedianya staf APIP yang berkualifikasi profesional	Menyediakan SDM Pengawasan yang berkualifikasi profesional dan mempertahankannya	1	APIP telah menyusun kerangka kompetensi pegawai yang selaras dengan pola pengembangan karir dan kriteria penilaian kinerja SDM APIP	SK Inspektur tentang Kerangka Kompetensi Pejabat Fungsional Auditor (Dapat mengacu pada PermenPAN Nomor 220 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, Perka BPKP Nomor 1274 Tahun 2010 tentang Diklat dan Sertifikasi JFA jo. Perka BPKP Nomor 15 Tahun 2014 tentang Diklat dan Sertifikasi JFA)
			2	APIP telah menyusun rencana pelatihan dan pengembangan SDM APIP yang berpedoman pada kerangka kompetensi	Rencana Diklat Substansi SDM APIP (berisi diklat teknis substansi seperti diklat audit kinerja, jasa konsultansi, manajemen risiko, PPBR)
			3	APIP telah memiliki program untuk perolehan sertifikasi penjurangan jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional lain di bidang pengawasan intern pemerintah	Rencana Diklat Penjurangan Fungsional Auditor dan fungsional lainnya Realisasi Diklat Penjurangan Fungsional Auditor dan fungsional lainnya
			4	APIP telah memiliki program untuk perolehan sertifikasi profesi internal auditor, misalnya QIA, CIA, CGAP, CFE, CRMP dan sebagainya.	Program perolehan sertifikasi profesi internal auditor dalam DPA, atau pemberian dukungan kepada auditor untuk memperoleh sertifikasi profesi internal auditor dengan biaya di luar DPA (seperti: SE Dukungan Perolehan Sertifikasi Internal Auditor)Realisasi dari program perolehan sertifikasi profesi internal auditor (seperti: Usulan Sertifikasi profesi, ST Sertifikasi Internal Auditor, Sertifikat Profesi Internal Auditor, Laporan Kegiatan Mengikuti Sertifikasi Profesi Internal Auditor)

			5	Staf yang melaksanakan penugasan pengawasan telah memiliki sertifikasi JFA dan atau sertifikasi profesi internal auditor lainnya.	Surat Tugas Pengawasan, misal Audit Kinerja Bukti Kompetensi audit kinerja yang dimiliki oleh Tim Audit (diperoleh dari data Peta Kompetensi atau Sertifikat yang dimiliki)
			6	APIP telah memiliki metode penilaian kinerja yang berpedoman pada kerangka kompetensi	Dokumen SKI untuk seluruh staf Angka kredit untuk Jabatan Fungsional Auditor
			7	APIP telah menyusun pola karir didasarkan pada pola karir yang selaras dengan kinerja dan kompetensinya.	Kebijakan Pola Karir di lingkungan APIP (meliputi rotasi, promosi dan mutasi antar Irbn, didasarkan pada kompetensi dan kinerja, bisa mengacu ke Perka BPKP dan Permenpan) Bukti pelaksanaan kebijakan pola karir (SK rotasi atau promosi atau mutasi antara Irbn)
			8	APIP telah memberikan penghargaan kepada SDM yang berhasil mencapai target dan berkinerja baik	SK Inspektur pemberian penghargaan terhadap pegawai berkinerja baik atau pelaksanaan Pemberian Penghargaan  Pegawai berprestasi yg diberikan diklat (ST dan sertifikat diklat)
3	Adanya kompetensi dan <i>team building</i>	Adanya pengembangan kemampuan individu untuk dapat bekerja dalam tim secara efektif	1	APIP telah membangun kriteria perilaku dan praktik kerja sama tim yang efektif;	Kebijakan Mengenai Kriteria Perilaku dan Praktik Kerjasama Tim yang Efektif (seperti: SE khusus tentang kriteria perilaku dan praktik kerjasama tim, atau kebijakan lain yang di dalamnya mengatur tentang kriteria perilaku dan praktik kerjasama tim)-----> KODE ETIK APIP

			<p>2</p> <p>APIP telah memiliki program pengembangan kompetensi dan pengembangan kepada pegawai terkait kerja sama tim, antara lain kepemimpinan, komunikasi yang efektif, dan membangun hubungan kerja yang baik</p>	<p>Rencana Diklat Penjurangan Auditor Muda (KT), Madya (PT)/PKS/ PPM atau Workshop, pemagangan, Joint Audit, kegiatan lain yang di dalamnya terdapat materi kepemimpinan, komunikasi dan hubungan kerja yang baik Pelaksanaan dari rencana kegiatan di atas (Kegiatan yang mampu memberikan kesempatan pengembangan kepemimpinan, kerja sama tim, komunikasi atau hubungan kerja yang baik, seperti Pelatihan Budaya Kerja, Family Gathering, Diklat yang di dalamnya terdapat materi tersebut)</p> <p>Dapat mengacu pada Keputusan Bersama Kapusbin dan Kapusdiklat JFA Nomor KEP-182/JF/1/2014 dan KEP-168/DL/2/2014 tanggal 3 Maret 2014 tentang Kurikulum Diklat JFA</p>
			<p>3</p> <p>APIP telah menyusun pedoman tata laksana tim audit yang mengatur secara jelas tugas dan tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan tim</p>	<p>Pedoman Tata Laksana Tim Audit (seperti: kebijakan tentang tata laksana tim audit, atau SOTK yang di dalamnya mengatur tata laksana tim audit)(Dapat mengacu pada Perka BPKP Nomor 1450 Tahun 2003 tentang Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan PFA di Lingkungan Deputi, Inspektorat, dan Perwakilan BPKP)</p>
			<p>4</p> <p>APIP telah memiliki mekanisme komunikasi dan koordinasi tim audit</p>	<p>Nota Dinas/Memo/SE Tentang penyelenggaraan komunikasi internal APIP</p>

			5	APIP telah memiliki mekanisme berbagi pengetahuan dan pengalaman	Laporan Pelaksanaan PKS/PPM/ Workshop/ Pemagangan/ Join Audit / Ekspose Hasil Pengawasan dsb (laporan dilengkapi daftar hadir, jadwal kegiatan dan sertifikat —jika ada)
			6	Manajemen APIP telah mengembangkan setiap personal dalam tim untuk selalu siap berganti peran ( <i>assurance</i> dan <i>consulting</i> ) seiring dengan perubahan organisasi	Kebijakan Peningkatan Peran SDM dalam penugasan Assurance dan Consulting (seperti: Staf ditugaskan pada penugasan assurance di satu kesempatan dan consulting di kesempatan yang lain)
			7	Manajemen APIP telah menyusun kebijakan dan menerapkan pemberian penghargaan atas keberhasilan tim dalam penugasan	Kebijakan pemberian penghargaan terhadap tim audit berkinerja baik Pelaksanaan Pemberian Penghargaan (SK Inspektur penetapan tim berkinerja baik, Piagam Penghargaan tim berkinerja baik)

### iii. Elemen 3 PK APIP Praktik Profesional

Merupakan gambaran secara lengkap mengenai kebijakan, proses, dan praktik yang menjamin pemeliharaan kualitas kerja APIP agar kegiatan APIP dilaksanakan secara efektif dengan kemampuan dan kecermatan profesi sesuai dengan standar dan kode etik profesi seperti disajikan dalam tabel 3.35 berikut.

**Tabel 3.35 Elemen 3 PK APIP Praktik Profesional**

KPA (Key Process Area) sesuai Peraturan Kepala BPKP No. 16 Tahun 2015			Daftar Uji dan Dokumen Pendukung Penjaminan Kualitas Mengacu Panduan Praktis Perumusan Permasalahan, Penyebab, dan Saran untuk Peningkatan Kapabilitas APIP	
No.	Uraian	Tujuan	Daftar Uji	Dokumen Pendukung Internalisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Level 2			



1	Perencanaan pengawasan disusun berdasarkan prioritas manajemen/pemangku kepentingan	Mengembangkan rencana pengawasan tahunan berdasarkan hasil konsultasi dengan manajemen dan/ atau <i>stakeholders</i> lainnya	1	APIP telah mengidentifikasi semua unit kerja/audit yang dapat dijadikan sebagai sasaran audit atau <i>audit universe</i> (urusan, unit, program, kegiatan yang dapat diaudit), termasuk dokumen pendukungnya	Daftar Obyek Potensial Pengawasan (Audit universe)
			2	APIP telah meminta masukan kepada Manajemen/Pemangku Kepentingan atas kegiatan APIP yang menjadi prioritas dalam PKPT (Kepala Daerah, Sekda, OPD dsb.)	Notulen konsultasi atau dokumen lain yang berisi masukan pimpinan Pemda SOP penyusunan PKPT PKPT
			3	PKPT telah mencantumkan sumber daya yang diperlukan (SDM, Waktu, Dana).	PKPT berikut Lampiran kertas kerjanya
			4	PKPT telah disetujui oleh Kepala Daerah	PKPT yang sudah ditandatangani Kepala Daerah
			5	APIP melaksanakan pengawasan berdasarkan perencanaan (PKPT)	SPT Audit Ketaatan PKPT yang memuat Penugasan Audit Ketaatan
2	APIP memiliki kerangka kerja praktik profesional berikut prosesnya	Kerangka kerja proses dan praktik profesional mencakup kebijakan, proses, dan prosedur yang mengarahkan kegiatan APIP, mengarahkan program kerja pengawasan, serta kebijakan dan prosedur dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pengawasan, bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja penugasan pengawasan intern dengan mewujudkan independensi dan obyektivitas kecermatan profesi ( <i>due professional care</i> ), sebagaimana dituntut dalam piagam audit intern dan standar audit.	1	APIP telah memiliki kewenangan untuk mengakses catatan, personil, kekayaan fisik dan notulensi rapat terkait kegiatan pengawasan, penetapan/ pemberlakuan Standar Audit, Kode etik yang harus diterapkan, telah dinyatakan dalam IAC	IAC (memuat kewenangan mengakses informasi organisasi tersebut), penetapan/pemberlakuan Standar Audit, Kode etik yang digunakan.
			2	<i>Internal Audit Charter</i> telah disetujui oleh Kepala Daerah	IAC yang sudah ditandatangani
			3	APIP telah memiliki kebijakan dalam bentuk peraturan/SK yang mendukung kegiatan pengawasan intern	Pedoman/juklak tentang Kebijakan SDM, Manajemen Informasi dan Keuangan
			4	APIP telah memiliki pedoman/Juklak/SOP pengawasan intern	Pedoman/juklak pengawasan intern
			5	APIP telah menerapkan standar audit dan kendali mutu pada kegiatan pengawasan yang dilaksanakan	Pedoman Kendali Mutu atau Pemberlakuan Permenpan 19/2009 Sampel Surat Penugasan, PKA, KKA, Laporan, sebagai bukti pendukung penerapan Standar Audit dan Kendali Mutu.
	<b>Level 3</b>				

1	Adanya perencanaan pengawasan berbasis risiko	Terlaksanakannya penilaian risiko secara sistematis dan fokus pada prioritas rencana kegiatan periodik APIP (audit, evaluasi, rewi, pemantauan, jasa lain) atas risiko organisasi secara keseluruhan	1	APIP telah melakukan pelatihan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	Notulensi PKS/PPM PPBR dan atau Sertifikat mengikuti Workshop/Bimtek PPBR dan atau Sertifikat Diklat PPBR dan atau sertifikat CRMO/CRMP/CRMA
			2	APIP mengidentifikasi OPD yang memiliki kontribusi/peran terbesar dalam pencapaian tujuan Pemda	Kertas Kerja penilaian OPD
			3	APIP telah mendapatkan register risiko OPD tersebut. Apabila belum ada register risiko, APIP sebagai fasilitator bersama dengan manajemen mengidentifikasi dan melakukan penilaian risiko	Register Risiko
			4	APIP menggunakan register risiko OPD untuk digunakan untuk memutakhirkan peta auditan sebagai dasar penyusunan perencanaan pengawasan berbasis risiko	Peta auditan
			5	APIP menyusun dan melaksanakan penugasan berdasarkan perencanaan pengawasan tahunan dengan mempertimbangkan risiko auditan dan kontribusi/peran auditan terhadap pencapaian tujuan Pemda.	'Kertas Kerja penyusunan PPBR PKPT Berbasis Risiko Penugasan Audit Kinerja termasuk audit ketaatan yang didasarkan pada PPBR yang telah disusun
2	APIP memiliki kerangka kerja mengelola kualitas	Ditetapkan dan dipeliharanya proses untuk pemantauan berkelanjutan, menilai, dan memperbaiki efektivitas kegiatan pengawasan intern. Proses tersebut mencakup pemantauan internal terus menerus atas kinerja kegiatan pengawasan intern sebagaimana penilaian kualitas yang dilakukan secara periodik (oleh pihak internal dan eksternal)	1	APIP telah merumuskan kebijakan tentang program penjaminan kualitas (QAIP) yaitu kebijakan <i>on going monitoring</i> (rewi berjenjang dan mekanisme persetujuan setiap tahap penugasan) serta penilaian mutu ( <i>quality assessment</i> ) secara periodik baik secara internal (rewi oleh tim internal APIP maupun antar lrbn), maupun eksternal (melalui <i>peer review</i> )	Kebijakan/pedoman/petunjuk QAIP mencakup: Rewi Berjenjang Rewi Internal Peer Review
			2	APIP telah melaksanakan program penjaminan kualitas (QAIP) melalui <i>on going monitoring</i> (Rewi berjenjang)	Routing Slip rewi berjenjang (Sample Surat Tugas, PKA, KKA, Simpulan dan Pelaporan)

			3	APIP telah melaksanakan dan melaporkan kepada <i>stakeholders</i> hasil program penjaminan kualitas (QAIP) melalui <i>quality assessment</i> secara periodik oleh pihak internal (reviu oleh tim internal APIP maupun reviu antar Irban) dan oleh pihak eksternal (melalui <i>peer review</i> ) untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dengan Kode Etik dan Standar Audit Intern	ST Reviu Internal, atau Laporan hasil reviu internal ST Reviu Eksternal, atau Laporan hasil reviu eksternal
			4	Hasil Reviu internal (baik oleh tim internal APIP maupun reviu antar Irban) dan <i>Peer Review</i> antar APIP telah ditindaklanjuti	Dokumen Bukti tindak lanjut Hasil Reviu internal dan Peer review
			5	Hasil pengawasan APIP telah meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan	Hasil wawancara kepada para pemangku kepentingan

iv. Elemen 4 Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

Mencakup kegiatan penyediaan informasi kinerja yang dibutuhkan baik keuangan maupun non keuangan dalam mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan operasional APIP dan mempertanggungjawabkan kinerja dan hasil yang diperoleh APIP seperti disajikan dalam tabel 3.36 berikut:

**Tabel 3.36 Elemen 4 PK APIP Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja**

KPA (Key Process Area) sesuai Peraturan Kepala BPKP No. 16 Tahun 2015			Daftar Uji dan Dokumen Pendukung Penjaminan Kualitas Mengacu Panduan Praktis Perumusan Permasalahan, Penyebab, dan Saran untuk Peningkatan Kapabilitas APIP	
No	Uraian	Tujuan	Daftar Uji	Dokumen Pendukung Internalisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Level 2			

1	Adanya Perencanaan kegiatan Pengawasan	Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) penugasan pengawasan yang mencakup seluruh sumber daya yang dibutuhkan	1	APIP telah memiliki Rencana Kinerja Tahunan (RKT) /Rencana Kerja (Renja) yang mengidentifikasi sasaran dan hasil yang ingin dicapai, termasuk indikator keberhasilannya (misal: rencana/target, input, output, outcome), serta langkah -langkah untuk mencapai sasaran tersebut.	RKT/ Renja/DPA
			2	RKT/Renja telah mempertimbangkan penetapan jadwal dan sumber daya yang dibutuhkan termasuk kegiatan administrasi dan dukungan pengawasan yang diperlukan (misal: Pelatihan SDM, Sarana Prasarana, Rencana Pengembangan Teknologi Informasi)	RKT/ Renja/DPA
			3	RKT/Renja telah dikomunikasikan, memperoleh persetujuan dari Kepala Daerah serta memperoleh alokasi anggaran	RKT/ Renja/DPA
2	Adanya Anggaran Operasional Kegiatan Pengawasan	APIP memperoleh pengalokasian anggaran untuk kegiatan pengawasan dan dapat mempergunakan anggaran tersebut untuk merencanakan kegiatan pengawasan	1	APIP telah menyusun anggaran secara realistis/wajar untuk kegiatan-kegiatan dan sumber daya yang telah diidentifikasi dalam RKT	Standar Satuan Harga (SSH), atau Standar Biaya Masukan (SBM), yang berlaku di Pemda, atau Standar Biaya Khusus Operasional Pengawasan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran)
			2	Anggaran operasional APIP telah disahkan oleh Kepala Daerah	DPA (sudah ditandatangani Kepala Daerah)
			3	APIP telah melakukan reviu terhadap anggaran operasional secara berkesinambungan untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun masih realistis dan akurat, dan telah mengidentifikasi serta melaporkan setiap selisih yang ada.	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (Bulanan), atau Analisis atas Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dokumen Permintaan Tambahan Anggaran atau dokumen revisi RKT atau revisi PKPT atau revisi kegiatan dukungan sebagai Tindak Lanjut atas hasil Reviu Anggaran Operasional
<b>LEVEL 3</b>					

1	Adanya Laporan Manajemen Kegiatan Pengawasan	APIP mendayagunakan informasi untuk mengelola operasional hariannya, mendukung proses pengambilan keputusan, serta membangun akuntabilitas	1	APIP telah mengidentifikasi Pelaporan Manajemen dan Pengawasan yang harus disusun	Kebijakan dan Prosedur Pelaporan Pertanggung Jawaban Kinerja APIP (Peraturan Kepala Daerah tentang SOTK, Permen PAN RB Nomor 42 Tahun 2011 tentang Laporan, Ikhtisar Hasil Pengawasan, Pemen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
			2	APIP telah menggunakan sistem informasi pengumpulan dan pengolahan data yang relevan untuk tujuan pelaporan kegiatan pengawasan intern.	e-SAKIP, atau SIM HP, atau SIM Monev, atau SIM Pengendalian Anggaran, atau SILABI, atau IPMS atau SIMDA serta aplikasi lain yang untuk berbagai pelaporan kegiatan APIP
			3	APIP telah menyampaikan laporan seluruh hasil kegiatan pengawasan intern untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan para pemangku kepentingan yang utama secara tepat waktu dan berkala	SOP/Pedoman Penyusunan Pelaporan Manajemen LKjIP atau LAKIP IHPS (Ikhtisar Hasil Pengawasan Semesteran) Surat Pengantar atau bukti lain Pengiriman LKjIP dan IHPS
			4	APIP telah melakukan pemantauan penggunaan laporan dan informasi untuk melihat apakah masih relevan, dan melakukan perbaikan apabila diperlukan	Dokumen Survei Kepuasan Stakeholders Hasil Wawancara Tim QA atau Penggunaan laporan APIP sebagai dasar penilaian atau pemberian Penghargaan SKPD Terbaik (Jika ada)

2	Adanya Informasi Mengenai Biaya	APIP memiliki sistem informasi keuangan yang dapat menyediakan informasi keuangan yang memadai sehingga APIP dapat mengelola aktifitasnya se-ekonomis, dan se-efisien mungkin	1	APIP telah memiliki kebijakan tentang standar biaya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan intern	SK/Kebijakan tentang Standar Biaya baik oleh Pemda ataupun oleh APIP sendiri dengan menetapkan sendiri standar biaya intern (jumlah orang hari) untuk setiap jenis kegiatan pengawasan baik dalam RKT atau PKPT nya.
			2	APIP telah menerapkan standar biaya untuk kegiatan pengawasan intern kedalam sistem informasi biaya dengan menggunakan teknologi informasi (aplikasi komputer dan hardware).	SIMDA Keuangan, atau SIMDA Perencanaan, atau SIMONEV, atau SIM Pengendalian Anggaran, atau SIPKD, dsb.
			3	APIP telah memantau sistem informasi biaya secara berkala dan memastikan bahwa biaya kegiatan pengawasan intern tersebut telah efisien dan ekonomis.	Dokumen Hasil Pemantauan Sistem Informasi Biaya
			4	APIP telah memanfaatkan hasil pemantauan biaya kegiatan pengawasan intern untuk pengambilan keputusan.	Dokumen Revisi Anggaran, atau Dokumen Permintaan Penambahan Anggaran, atau Dokumen Analisis Penggunaan Anggaran atau dokumen revisi PKPT (misal: pengurangan jumlah orang atau jumlah hari atau perubahan jumlah PP atau perubahan lokasi dalam kegiatan pengawasan yang menunjukkan APIP sudah berupaya efisien dan ekonomis)
3	Adanya Sistem Pengukuran Kinerja	APIP telah mengembangkan indikator-indikator dan alat ukur yang memungkinkannya mengukur dan melaporkan kinerjanya dan	1	APIP telah menetapkan kegiatan pengawasan intern yang perlu diukur kinerjanya dan menetapkan target kinerjanya	Dokumen indikator Kinerja Utama (IKU), dan Dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin)
			2	APIP telah mengembangkan ukuran-ukuran kinerja (rasio input/output, indikator produktivitas)	Dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin)

		melakukan pemanfaatan secara rutin atas kemajuan pencapaian target guna memastikan bahwa hasil dicapai se-ekonomis dan se-efisien mungkin	3	APIP telah mendokumentasikan Sistem Manajemen Kinerja dalam pengelolaan kegiatan pengawasan intern, yang mencakup: identifikasi data kinerja yang harus dikumpulkan, frekuensi pengumpulan data, siapa yang bertanggung jawab untuk pengumpulan data, pengendalian mutu data, siapa yang menghasilkan laporan data kinerja, dan siapa yang menerima laporan.	SOP Sistem Manajemen Kinerja atau SAKIP Laporan LKjIP
			4	APIP telah melaporkan kinerja kegiatan pengawasan intern kapan saja dibutuhkan oleh Kepala Daerah	LAKIP/LKjIP Bukti Pengiriman LAKIP/LKjIP
			5	APIP telah melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas biaya dan relevansinya dengan ukuran-ukuran kinerja	Laporan Berkala Capaian Kinerja LAKIP/LKjIP
			6	APIP telah menggunakan informasi kinerja untuk memantau kegiatan pengawasan intern dan hasilnya dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan serta kontibusinya terhadap pencapaian tujuan Pemda.	Laporan Berkala Capaian Kinerja LAKIP/LKjIP termasuk informasi rekomendasi / saran hasil pengawasan oleh APIP pada tahun berjalan yang telah ditindaklanjuti oleh unit kerja Pemda / OPD

**v. Elemen 5 PK APIP Budaya dan Hubungan Organisasi**

Meliputi struktur organisasi, budaya dan hubungan internal APIP, hubungan APIP dengan Kepala Daerah, hubungan APIP sebagai bagian dari Tim Manajemen Pemda, aktivitas APIP dalam kerangka three lines of defence serta hubungan APIP dengan pemberi jasa assurance dan consulting yang lain seperti disajikan tabel 3.37

**Tabel 3.37 elemen 5 PK APIP Budaya dan Hubungan Organisasi**

KPA (Key Process Area) sesuai Peraturan Kepala BPKP No. 16 Tahun 2015			Daftar Uji dan Dokumen Pendukung Penjaminan Kualitas Mengacu Panduan Praktis Perumusan Permasalahan, Penyebab, dan Saran untuk Peningkatan Kapabilitas APIP	
No.	Uraian	Tujuan	Daftar Uji	Dokumen Pendukung Internalisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Level 2			

1	Adanya Pengelolaan atas proses bisnis pengawasan intern	APIP fokus pada pembinaan dan pembenahan hubungan dan infrastruktur di dalam lingkungan internalnya sendiri, yang mencakup struktur organisasi, manajemen SDM, penyusunan dan pemantauan anggaran, rencana tahunan, pemenuhan perangkat dan teknologi pengawasan intern, dan pelaksanaan kegiatan pengawasan intern itu sendiri.	1	APIP telah memiliki struktur organisasi yang tepat untuk melaksanakan pengawasan intern (sesuai dengan kebutuhan dan budaya organisasi Pemda)	Peraturan Gubernur/ Bupati/Walikota tentang SOTK APIP
			2	APIP telah mengidentifikasi peran dan tanggung jawab seluruh jabatan struktural di lingkungan APIP	Analisis Jabatan, atau SK Gubernur/ Bupati/Walikota tentang Uraian Tugas dan Jabatan di Lingkungan APIP
			3	APIP telah mengidentifikasi kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan pengawasan intern (informasi, SDM, anggaran, termasuk perangkat berbasis teknologi informasi), dan upaya untuk memperolehnya	Informasi SDM, anggaran, termasuk perangkat berbasis teknologi informasi Surat Permintaan Pemenuhan Kebutuhan SDM kepada BKD, atau Surat Permintaan Pemenuhan Kebutuhan anggaran kepada Kepala DPKAD, atau Surat Permintaan Pemenuhan Kebutuhan Sarpras kepada Sekda/Biro/BagianPerlengkapan, atau Surat Permintaan Pemenuhan Kebutuhan IT kepada Dinas Infokom
			4	APIP telah mengembangkan komunikasi intern dan membangun hubungan pelaporan intern kegiatan APIP yang efektif, antara lain pembentukan forum, Apel Pagi, PPM, ekspose rutin hasil pengawasan, rapat internal dsb.	ND/SE Inspektur tentang pelaksanaan komunikasi Internal (Misalnya: Forum, Apel Pagi, Rapat Berkala, pengarahan/briefing, PPM, Ekspose Draft LHP dll), atau Surat Undangan/SPT/ND Pelaksanaan PPM/ Ekspose Draft Laporan, Notulensi dan Daftar Hadir
<b>LEVEL 3</b>					
1	APIP bersama sama dengan unit lain dalam organisasi merupakan satu tim manajemen	APIP berpartisipasi secara aktif dalam tim manajemen organisasi Pemda yang memberikan nilai tambah bagi organisasi (Meskipun tidak untuk mengambil alih tanggung jawab manajemen, namun APIP dapat menjalin komunikasi dengan tim manajemen, menjadi observer serta memelihara komunikasi dengan jajaran pimpinan Pemda)	1	Pimpinan APIP berpartisipasi dan berkontribusi dalam komite/forum/rapat/pertemuan Manajemen	Undangan Rapat Kepada Pimpinan APIP Daftar Hadir dan Notulen Rapat
			2	Pimpinan APIP mendorong pegawai untuk aktif dalam komite/forum organisasi Pemerintah Daerah	SK Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim atau Satgas yang melibatkan Staf APIP Laporan Kegiatan Satgas yang melibatkan Staf APIP
			3	APIP menjadi penghubung organisasi Pemda (sebagai wakil manajemen) dalam berkoordinasi dengan auditor eksternal (Koordinasi Jadwal Pemeriksaan, pendampingan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pembahasan Undangan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan /TLRHP)	Undangan/Surat Tugas Koordinasi, atau Berita Acara pembahasan TLRHP



			4	Manajemen Pemda menyampaikan rencana organisasi dan informasi penting kepada Pimpinan APIP	RPJMD/Renstra Laporan Keuangan OPD RKA SKPD LAKIP
			5	APIP telah mempertimbangkan masukan Manajemen dalam pengembangan rencana kegiatan pengawasan	Surat permintaan/Nota Dinas/Disposisi atau dokumen lain dari Kepala Daerah/Manajemen Pemda untuk melakukan pengawasan intern, dan atau notulen rapat pembahasan dengan Manajemen, dan atau SPT untuk melaksanakan pengawasan atas permintaan manajemen serta dokumen pendukung pelaksanaan penugasan berdasar permintaan manajemen berikut Laporan hasil pengawasannya
			6	Pimpinan APIP menginformasikan dan mendiskusikan rencana dan isu-isu organisasi Pemda kepada seluruh Staf	Nota Dinas/SE tentang Rapat Staf, Rapat Internal, Apel Pagi, Penyelenggaraan Komunikasi Internal APIP/daftar Hadir/Notulen
2	Koordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan	APIP berbagi informasi dan berkoordinasi dengan pihak eksternal maupun internal terkait dengan penyediaan jasa pemberian advis dan penjaminan untuk memastikan cakupan pelayanan dan meminimalkan tumpang tindih kegiatan pengawasan.	1	APIP telah memiliki mandat untuk berkoordinasi dengan pihak lain yang menyediakan jasa penjaminan dan advis	IAC memuat koordinasi dengan pihak lain yang menyediakan jasa penjaminan dan advis
			2	APIP mengembangkan proses atau mekanisme komunikasi, koordinasi dan berbagi informasi dengan unit penyedia jasa pemberian penjaminan dan saran lainnya untuk meminimalisir duplikasi pengawasan.	Pedoman/ SOP Koordinasi dengan pihak lain yang menyediakan jasa penjaminan dan advis, atau SPT melaksanakan koordinasi, atau WA Group yang melibatkan APIP dengan penyedia jasa pemberian penjaminan dan saran lainnya
			3	APIP secara reguler berkomunikasi, berbagi informasi, saling mendukung dan menjadi penghubung antara organisasi Pemda dengan unit penyedia jasa pemberian penjaminan dan saran lainnya (BPK, BPKP, APIP lainnya).	Undangan Rakorwasda/Rakorwasnas/Larwasda, atau SPT Menghadiri Rakorwasda /Rakorwasnas/Larwasda berikut Daftar hadir Rakorwasda atau Notulen/Laporan Pelaksanaan Rakorwasda
			4	Kegiatan Koordinasi memberikan outcome berupa berkurangnya duplikasi pengawasan	Berita Acara atau notulen Kesepakatan rencana kerja pengawasan atau PKPT atau penyesuaian Jadwal Pengawasan Intern

**vi. Elemen 6 PK APIP Struktur Tata Kelola**

Mencakup hubungan pelaporan dan kesesuaian peran APIP dalam struktur tata kelola organisasi, kebijakan dan proses pemberian dukungan, kewenangan dan sumber daya kepada APIP serta upaya untuk menjamin independensi dan objektivitas pengawasan internal melalui pemberian mandat, kewenangan dan pembentukan oversight body, misalnya komite audit seperti disajikan dalam tabel 3.38

**Tabel 3.38 Elemen 6 PK APIP Struktur Tata Kelola**

KPA (Key Process Area) sesuai Peraturan Kepala BPKP No. 16 Tahun 2015			Daftar Uji dan Dokumen Pendukung Penjaminan Kualitas Mengacu Panduan Praktis Perumusan Permasalahan, Penyebab, dan Saran untuk Peningkatan Kapabilitas APIP		
No.	Uraian	Tujuan	Daftar Uji		Dokumen Pendukung Internalisasi
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
Level 2					
1	Hubungan pelaporan telah terbangun	Terbangunnya hubungan pelaporan formal (administratif dan fungsional) bagi APIP	1	Visi, misi, tujuan, wewenang, dan tanggung jawab unit APIP telah mendefinisikan secara formal	Peraturan tentang SOTK APIP IAC yang telah memuat visi, misi, tujuan, wewenang, dan tanggung jawab APIP
			2	Tujuan, wewenang, dan tanggung jawab unit APIP telah dikomunikasikan ke seluruh organisasi	Bukti Penyampaian IAC kepada seluruh Organisasi Pemda atau Bukti upload IAC dalam website APIP atau bukti sosialisasi IAC dalam gelarwasda, Undangan Gelarwasda, Daftar Hadir atau Notulen atau Laporan Kegiatan Larwasda
			3	APIP telah melakukan reviu dan memutakhirkan IAC secara berkala dan mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.	IAC versi awal dan IAC versi terbaru bila ada perubahan atau Keterangan bahwa IAC masih relevan
			4	APIP telah memastikan bahwa laporan administratif dan fungsional APIP telah ditujukan kepada Kepala Daerah dan disampaikan tepat waktu	SOP Pelaporan Administratif dan Hasil Pengawasan Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan kepada Kepala Daerah Bukti Kirim atau tanda terima Laporan Hasil Pengawasan

2	Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM	Memberikan kewenangan kepada APIP untuk mendapatkan akses ke seluruh informasi, aset dan pegawai yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan	1	APIP memiliki kewenangan untuk akses ke seluruh informasi organisasi, aset dan SDM dalam tugas pengawasan.	IAC yang memuat kewenangan APIP untuk mengakses seluruh informasi organisasi, aset dan SDM dalam tugas pengawasan
			2	Terdapat prosedur tindak lanjut, apabila audit tidak bersedia memberikan akses secara penuh kepada APIP dalam pelaksanaan tugas pengawasan.	SOP/Pedoman pelaksanaan pengawasan mencakup prosedur permintaan data dan prosedur yang dilakukan apabila audit tidak bersedia memberikan akses secara penuh kepada Inspektorat dalam pelaksanaan tugas pengawasan, dan diuraikan dalam laporan bahwa pengawasan tidak dapat dilaksanakan sesuai standar audit intern yang berlaku (SAIPI) karena terdapat pembatasan akses, ruang lingkup dari audit serta menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah.
			3	Terdapat prosedur tindak lanjut, apabila Kepala Daerah melakukan intervensi/membatasi akses secara penuh kepada Inspektorat dalam pelaksanaan tugas pengawasan	SOP//Pedoman pelaksanaan pengawasan mencakup prosedur permintaan data dan prosedur yang dilakukan apabila audit tidak bersedia memberikan akses secara penuh kepada Inspektorat dalam pelaksanaan tugas pengawasan, dan diuraikan dalam laporan bahwa pengawasan tidak dapat dilaksanakan sesuai standar audit intern yang berlaku (SAIPI) karena terdapat pembatasan akses, ruang lingkup serta menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah
<b>Level 3</b>					
1	Adanya Mekanisme pendanaan kegiatan pengawasan	APIP telah membangun proses pendanaan yang transparan untuk memastikan ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya	1	Anggaran pengawasan telah memperhatikan besaran sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan prioritas/ berbasis risiko	PKPT (Berbasis Risiko) DPA (telah sesuai dengan PKPT)
			2	APIP memiliki prosedur pengajuan anggaran dan proses persetujuannya	SOP Pengajuan anggaran/ revisi anggaran dan persetujuannya

			3	APIP telah memiliki prosedur untuk melakukan revisi anggaran, termasuk menginformasikan dampak pengurangan anggaran terhadap rencana kegiatan pengawasan kepada Kepala Daerah	SOP Revisi Anggaran dan analisis dampak keterbatasan/ pengurangan anggaran terhadap rencana pengawasan (misal: pengurangan jumlah hari pengawasan, pengurangan jumlah orang, perubahan jumlah PP, perubahan lingkup atau lokasi pengawasan, revisi PKPT ke prioritas berikutnya).
2	Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan APIP oleh manajemen organisasi Pemda	Adanya proses/mechanisme dalam organisasi Pemda untuk mengawasi, memberikan saran, dan mereview hasil-hasil dari kegiatan APIP untuk menguatkan independensi dan memastikan tindakan yang tepat telah dilaksanakan Pimpinan OPD menghargai independensi APIP, terbuka untuk di audit, serta memberikan data dan informasi untuk mendukung proses audit Keterlibatan jajaran Pimpinan Pemda dalam pengambilan keputusan terkait dengan APIP akan meningkatkan dukungan terhadap aktivitas, ruang lingkup, dan independensi APIP	1	Adanya mandat mengenai peran jajaran pimpinan Daerah dalam membimbing, membina dan mengawasi kinerja APIP	IAC yang memuat peran jajaran Pimpinan Daerah mengawasi kinerja APIP
			2	Penetapan Tim Pengawas dan Pemberi dukungan kepada APIP	SK Kepala Daerah/ SK Tim Ad hoc/ Surat Tugas/ Nota Dinas/Disposisi
			3	Terdapat SOP tentang hubungan kerja antara APIP dengan Tim Pengawas dan Pemberi dukungan kepada APIP	SOP Hubungan Kerja antara APIP dengan Tim Pengawas dan Pemberi Dukungan kepada APIP/SE/Nota Dinas
			4	Tim Pengawas dan Pemberi dukungan kepada APIP telah melaksanakan tugasnya untuk mendukung dan mengawasi kinerja APIP	Surat Tugas/Undangan Tim Pengawas dan Pemberi Dukungan kepada APIP Daftar Hadir Pertemuan Tim Pengawas dan Pemberi Dukungan kepada APIP Notulen/Laporan Hasil Pertemuan Tim Pengawas dan Pemberi Dukungan kepada APIP Tindak Lanjut Rekomendasi/Saran Tim Pengawas dan Pemberi Dukungan kepada APIP

e. **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia**

Dalam mencapai sasaran **Meningkatnya Kapasitas Inspektorat** didukung oleh Sumber Daya Manusia yang terkait dengan indikator-indikator di atas. Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan indikator-indikator tersebut dilaksanakan oleh Irban dan Jabatan Fungsional Auditor seperti dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 3.39 Sumber Daya Manusia Sasaran Meningkatnya Kapasitas Inspektorat**

No	Sasaran	Penanggung Jawab	Pelaksana Teknis	Penunjang
1	Level Kapabilitas APIP	Irban I,II,III dan IV, Sekretaris	JFA (10 orang), Sekretariat	Kasubbag Adum, Perencanaan dan Evaluasi, JFU

Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja berdasar SK BPKP Nomor 971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan APIP Inspektorat Kabupaten Jayawijaya membutuhkan sebanyak 4 GT dengan total kebutuhan jumlah fungsional auditor sebanyak 52 (lima puluh dua), dengan rincian sebagai berikut :

- 4 (empat) orang Auditor Ahli Madya.
- 12 (dua belas) Auditor Ahli Muda.
- 36 (tiga puluh enam) Auditor Ahli Pertama/Terampil.

Adapun *existing* auditor pada auditor Kabupaten Jayawijaya per 31 Desember 2021 sebanyak 10 (sepuluh) orang auditor sehingga dibandingkan dengan jumlah kebutuhan, Inspektorat Kabupaten Jayawijaya masih membutuhkan 42 (empat puluh dua) auditor. Rincian jumlah kebutuhan dan *existing* auditor diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.40 Analisis Kebutuhan Auditor**

No	Jabatan	Jumlah Auditor yang Harus Dipenuhi	Jumlah Auditor yang Ada	Jumlah Auditor yang Masih Dibutuhkan
1	Auditor Madya (4 GT x 1 Auditor)	4	3	1
2	Auditor Muda (4 GT x 3 Auditor)	12	4	8
3	Auditor Pertama/Terampil (4 GT x 9 Auditor)	36	2	34
	<b>Jumlah</b>	<b>54</b>	<b>10</b>	<b>42</b>

Kondisi jumlah pegawai di Inspektorat Kabupaten Jayawijaya adalah sebanyak 32 (tiga puluh lima) orang dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) orang Plt Inspektur;
- 4 (empat) orang Inspektur Pembantu;
- 1 (satu) orang Sekretaris;
- 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian;
- 10 (sepuluh) orang JFA;
- 13 (tiga belas) pegawai administrasi;

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas kinerja masih kurang dalam penyediaan sumber daya manusia dengan demikian diharapkan adanya penambahan personil pengawasan sebanyak 42 orang untuk mencukupi kebutuhan jumlah fungsional sesuai dengan perhitungan beban kerja.

### **Sumber Daya Peralatan**

Berdasarkan data di BAB I tentang Sarana prasana pendukung yang dimiliki oleh inspektorat kabupaten jayawijaya dirasa masih sangat kurang. Hal ini disebabkan kerusuhan tanggal 23 September 2019 yang mengakibatkan seluruh peralatan sarana dan prasarana kantor hangus dibakar.

f. **Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran Meningkatnya Kapasitas Inspektorat**

Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran Meningkatnya Kapasitas Inspektorat disajikan dalam tabel 3.41 berikut:

**Tabel 3.41 Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran Meningkatnya Kapasitas Inspektorat**

<b>No</b>	<b>SASARAN</b>	<b>TOLOK UKUR/INDIKATOR</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>
4	Meningkatnya Kapasitas Inspektorat	Level Kapabilitas APIP	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

## **Sasaran 5 :**

## Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Kinerja Inspektorat

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Inspektorat yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja rata-rata sebesar 69,48% dengan predikat Cukup Berhasil, dengan hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

### a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Kinerja Inspektorat Tahun 2021.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Kinerja Inspektorat Tahun 2021 disajikan dalam tabel 3.42

**Tabel 3.42 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Kinerja Inspektorat Tahun 2021.**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA	ATRIBUT
			TARGET PK	REALISASI		
5.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Inspektorat	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil hasil Pemeriksaan BPK pada Inspektorat	0,00%	0,00%	100%	Sangat Berhasil
		Predikat Evaluasi SAKIP Inspektorat	75	62,58	83,44%	Berhasil
		Persentase kasus/pengaduan selesai ditindaklanjuti	100%	25%	25%	TIDAK BERHASIL
		<b>Rata-rata Capaian</b>			<b>69,48</b>	
		<b>Atribut</b>			<b>Cukup Berhasil</b>	

### b. Perbandingan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Kinerja Inspektorat tahun 2021 dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu (2019 dan 2020).

Perbandingan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Kinerja Inspektorat tahun 2021 dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu (2019 dan 2020) disajikan dalam tabel 3.43 berikut:

- c. **Tabel 3.43 Perbandingan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Kinerja Inspektorat tahun 2021 dibandingkan tahun-tahun yang lalu 2019 dan 2020).**

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja Tahun 2020			Kinerja Tahun 2021			Kinerja Tahun 2021		
		Target PK	Realisasi	Capaian	Target PK	Realisasi	Capaian	Target PK	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil hasil Pemeriksaan BPK pada Inspektorat	1,00%	1,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2.	Predikat Evaluasi SAKIP Inspektorat	60	20,38	33,97%	70	61,71	88,16%	75	62,58	83,44%
3.	Persentase kasus/pengaduan selesai ditindaklanjuti	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	25%	25,00%
	Capaian			71,97%			65,51%			67,11%
	Atribut			Berhasil			Cukup Berhasil			Cukup Berhasil

- d. **Perbandingan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Kinerja Inspektorat tahun 2021 dibandingkan dengan Renstra.**

Perbandingan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Kinerja Inspektorat tahun 2021 dibandingkan dengan Renstra disajikan dalam tabel 3.44 berikut:

**Tabel 3.44 Perbandingan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Kinerja Inspektorat Tahun 2021 dibandingkan dengan Renstra.**

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja Tahun 2020			Kinerja Tahun 2021			Kinerja Tahun 2021		
		Target Renstra	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil hasil Pemeriksaan BPK pada Inspektorat	1,00%	1,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2.	Predikat Evaluasi SAKIP Inspektorat	60	20,38	33,97%	70	61,71	88,16%	75	62,58	83,44%



3.	Persentase kasus/pengaduan selesai ditindaklanjuti	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	25%	25,00%
	Capaian			71,97%			65,51%			67,11%
	Atribut			Berhasil			Cukup Berhasil			Cukup Berhasil

#### e. Analisis Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Kinerja Inspektorat

**1. Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil hasil Pemeriksaan BPK pada Inspektorat**, target 0,00% terealisasi 0,00% sehingga capaian kinerjanya 100% dengan atribut (Sangat Berhasil), telah meningkatnya rekomendasi hasil pengawasan (BPK/APIP) yang ditindaklanjuti sesuai target, hal ini karena dokumen-dokumen pertanggungjawaban laporan kegiatan dan Laporan keuangan menurut BPK RI telah memadai, sehingga tidak berpotensi menjadi temuan material pada Inspektorat. Walaupun sarana dan prasana pendukung kegiatan sangat terbatas.

**2. Predikat Evaluasi SAKIP Inspektorat**, target 70 terealisasi 62,58 sehingga capaian kinerjanya 83,44% dengan atribut (Sangat Berhasil). **62,58** atau predikat **“B”** . **Penilaian tersebut menunjukkan Akuntabilitas kinerja Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.**

Capaian kinerja ini belum sesuai target, karena masih ada Rekomendasi-rekomendasi dari tim evaluator Inspektorat Kabupaten Jayawijaya. Adapun Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2021 disajikan dalam tabel 3.45 berikut:

Tabel 3.45 Hasil Evaluasi Sakip Inspektorat Tahun 2021

Komponen yang dinilai		Bobot	Nilai 2021
a	Perencanaan	30	24,70
b	Pengukuran Kinerja	25	13,13
c	Pelaporan Kinerja	15	13,34
d	Evaluasi Internal	10	2,84
e	Capaian Kinerja	20	8,58
Nilai Hasil Evaluasi		100	62,58
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B

**Tabel 3.46 Hasil Evaluasi Sakip Inspektorat Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2019 dan 2020**

Komponen yang dinilai		Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021
a	Perencanaan	30	24,45	24,70
b	Pengukuran Kinerja	25	12,50	13,13
c	Pelaporan Kinerja	15	13,34	13,34
d	Evaluasi Internal	10	2,84	2,84
e	Capaian Kinerja	20	8,58	8,58
Nilai Hasil Evaluasi		100	<b>61,71</b>	62,58
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B

### **Saran Perbaikan SAKIP inspektorat**

Inspektorat Kabupaten Jayawijaya sudah melakukan penerapan SAKIP dengan baik, namun demikian masih bisa terus ditingkatkan agar dapat memperoleh predikat yang lebih tinggi. Komponen-komponen SAKIP yang masih perlu ditingkatkan antara lain meliputi:

#### **Perencanaan Kinerja**

- Target jangka menengah dalam Renstra belum dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan.
- Rencana Aksi atas Kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara berkala.
- Rencana Aksi belum maksimal dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.

#### **Pengukuran Kinerja**

- Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)
- Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi
- Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment

#### **Pelaporan Kinerja**

- Informasi yang disajikan belum seluruhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
- Informasi yang disajikan belum seluruhnya digunakan untuk peningkatan kinerja.

- Informasi yang disajikan belum seluruhnya digunakan untuk penilaian kinerja

### **Evaluasi Internal**

- Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi belum dilakukan sepenuhnya.
- Hasil evaluasi belum disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- Pemantauan Rencana Aksi belum dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja.
- Pemantauan Rencana Aksi belum memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.
- Hasil evaluasi Rencana Aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

### **Capaian Kinerja**

Informasi mengenai kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

- 3. Persentase kasus/pengaduan selesai ditindaklanjuti**, target 100% terealisasi 25% sehingga capaian kerjanya 25% dengan atribut (Tidak Berhasil). Hal ini Karena telah belum terdokumentasinya dokumen pengaduan masyarakat dengan baik. Beberapa pengaduan telah ditindaklanjuti dengan audit investigasi.

### **f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia**

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Inspektorat didukung oleh Sumber Daya Manusia yang terkait dengan indikator-indikator di atas. Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan indicator-indikator tersebut dilaksanakan oleh Irban dan Jabatan Fungsional Auditor seperti dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 3.47 Sumber Daya Manusia Sasaran Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas kinerja**

No	Sasaran	Penanggung Jawab	Pelaksana Teknis
1	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil hasil Pemeriksaan BPK pada Inspektorat	Sekretaris	Kasubbag Adum, Evaluasi dan Analisis
2	Predikat Evaluasi SAKIP Inspektorat	Sekretaris	Kasubbag Adum, Kasubbag Perencanaan, Kasubbag Evaluasi
3	Persentase kasus/pengaduan selesai ditindaklanjuti	Irban V	Kasubbag Adum, Kasubbag Perencanaan, Kasubbag Evaluasi

Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja berdasar SK BPKP Nomor 971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan APIP Inspektorat Kabupaten Jayawijaya membutuhkan sebanyak 4 GT dengan total kebutuhan jumlah fungsional auditor sebanyak 52 (lima puluh dua), dengan rincian sebagai berikut :

- 4 (empat) orang Auditor Ahli Madya.
- 12 (dua belas) Auditor Ahli Muda.
- 36 (tiga puluh enam) Auditor Ahli Pertama/Terampil.

Adapun *existing* auditor pada auditor Kabupaten Jayawijaya per 31 Desember 2021 sebanyak 10 (sepuluh) orang auditor sehingga dibandingkan dengan jumlah kebutuhan, Inspektorat Kabupaten Jayawijaya masih membutuhkan 42 (empat puluh dua) auditor. Rincian jumlah kebutuhan dan *existing* auditor diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.48 Analisis Kebutuhan Auditor

No	Jabatan	Jumlah Auditor yang Harus Dipenuhi	Jumlah Auditor yang Ada	Jumlah Auditor yang Masih Dibutuhkan
1	Auditor Madya (4 GT x 1 Auditor)	4	3	1
2	Auditor Muda (4 GT x 3 Auditor)	12	4	8
3	Auditor Pertama/Terampil (4 GT x 9 Auditor)	36	2	34
<b>Jumlah</b>		<b>54</b>	<b>10</b>	<b>42</b>

Kondisi jumlah pegawai di Inspektorat Kabupaten Jayawijaya adalah sebanyak 32 (tiga puluh lima) orang dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) orang Plt Inspektur;
- 4 (empat) orang Inspektur Pembantu;
- 1 (satu) orang Sekretaris;
- 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian;
- 10 (sepuluh) orang JFA;
- 13 (tiga belas) pegawai administrasi;

Dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Penerapan Akuntabilitas kinerja masih kurang dalam penyediaan sumber daya manusia dengan demikian diharapkan

adanya penambahan personil pengawasan sebanyak 42 orang untuk mencukupi kebutuhan jumlah fungsional sesuai dengan perhitungan beban kerja.

Tabel 3.49 Peta Kompetensi Pegawai Inspektorat

No.	Uraian	Jumlah (Orang)	Persentase
1)	Struktur dan komposisi SDM Pengawasan berdasarkan tingkat pendidikan terakhir		
a	Sarjana S3	0	0
b.	Sarjana S2	9	37,50%
c.	Sarjana S1 / Diploma IV	16	66,67%
d.	Diploma III	1	4,17%
e	Diploma I dan II	0	0
f	SLTA / SLTP / SD	6	25,00%
	<b>Jumlah</b>	<b>32</b>	<b>133,33%</b>
2)	Struktur dan komposisi SDM Pengawasan berdasarkan latar belakang pendidikan		
a	Ekonomi/Akuntansi/Manajemen		
	Magister ekonomi	0	0
	Magister Akuntansi	0	0
	Magister Manajemen/ Keuangan Daerah	2	8,33%
	Sarjana Ekonomi IESP	1	4,17%
	Sarjana Ekonomi Akuntansi	6	25,00%
	Sarjana Ekonomi Manajemen	0	0
	Sarjana manajemen industri	0	0
b.	Teknik/Rekayasa Engineering		
	Magister Teknik	0	0
	Master Engineering	0	0
	Sarjana Teknik Sipil	1	3,13%
	Sarjana Teknik Informatika	1	3,13%
	Diploma Teknik Sipil	1	3,13%
c.	Sosial – politik / pemerintahan/Lainnya		
	Magister ilmu administrasi	6	18,75%
	Magister ilmu Hukum	1	3,13%
	Sarjana administrasi Negara	4	12,50%
	Sarjana Ilmu Pemerintahan	2	6,25%
	Sarjana Pertanian	1	3,13%
	<b>Jumlah</b>	<b>32</b>	

## Sumber Daya Peralatan

Berdasarkan data di BAB I tentang Sarana prasana pendukung yang dimiliki oleh inspektorat kabupaten jayawijaya dirasa masih sangat kurang. Hal ini disebabkan kerusuhan tanggal 23 September 2019 yang mengakibatkan seluruh peralatan sarana dan prasarana kantor hangus dibakar.

**g. Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Kinerja Inspektorat**

Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Kinerja Inspektorat disajikan dalam tabel 3.42 berikut:

**Tabel 3.50 Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Kinerja Inspektorat**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Level Kapabilitas APIP (PK-APIP)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Program Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

#### 4) REALISASI ANGGARAN

Penggunaan biaya untuk mencapai sasaran strategis tahun 2021 sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2021, yaitu untuk mencapai 5 sasaran strategis, dianggarkan sebesar **Rp. 9.081.460.992** namun sehubungan dengan pandemi Covid-19 maka terjadi pengurangan sebesar Rp. 792.831.360 atau 8,7%, sehingga ditetapkan dalam DPA perubahan sebesar **Rp. 8.288.629.632** dengan realisasi sebesar **Rp. 6.177.406.799** atau 74,52%. Adapun anggaran dan penggunaan dana untuk masing-masing sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 3.51  
Realisasi Anggaran per Sasaran

NO.	Sasaran	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penye- rapan	Ket
1.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas kinerja	351.168.000	133.990.000	38,2	Efisien
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	2.496.263.000	1.503.119.000	60,2	Efisien
3.	Meningkatnya kualitas pengendalian Internal di Lingkungan Pemkab Jayawijaya	106.602.000	50.000.000	46,9	Efisien
4.	Meningkatnya Kapasitas Inspektorat	294.410.000	271.310.773	92,2	Efisien
5.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Inspektorat	5.040.186.632	4.218.987.026	83,7	Efisien
	<b>Jumlah</b>	<b>8.288.629.632</b>	<b>6.177.406.799</b>	74,52	Efisien

Tabel 3.52  
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan, sub kegiatan .

No	SASARAN	TOLOK UKUR/INDIKATOR	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Kegiatan	Anggaran		Realisasi	Capaian Kinerja sd. Triwulan IV								
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Target		Realisasi Output	Presentase Penyerapan Dana (%)	Persentase Capaian Output (%)				
										Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan							
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja	Predikat AKIP Pemerintah Kabupaten Jayawijaya	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	Reviu Lapkin Kabupaten	19.300.000	19.300.000	19.300.000	1	laporan	1	laporan	1	laporan	100	100	
		Persentase OPD dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja "B" (Baik)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	Evaluasi Sakip OPD	128.000.000	129.500.000	75.000.000	29	laporan	29	laporan	29	laporan	58	100	
		Jumlah OPD/unit kerja yg dibina menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kegiatan Asistensi dan Pendampingan	<i>Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>			114.925.000	-	-	1	laporan	1	laporan	-	-	-	0
					<i>Pendampingan, Asistensi, verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>			3.070.000	3.070.000	-	2	laporan	2	laporan	2	laporan	-	100
					Koordinasi dan Monitoring dan Evaluasi	Ops Saber Pungli	327.941.000	125.750.000	-	5	kali	5	kali	-	-	-	0	



					serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Monev Hasil Pencegahan Korupsi	34.608.000	34.608.000	16.690.000	2	laporan	2	laporan	2	laporan	48	100
						Verifikasi LHKPN	25.490.000	25.490.000	23.000.000	2	laporan	2	laporan	2	laporan	90	100
						Verifikasi Pelaporan Renaksi KPK	13.450.000	13.450.000	-	8	laporan	8	laporan	-	laporan	-	0
							666.784.000	351.168.000	133.990.000								38,2
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		250.000.000	250.000.000	245.325.000	4	laporan	4	laporan	4	laporan	98	100
					Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemeriksaan Dana Desa	408.500.000	408.500.000	-	8	laporan	8	laporan	-	laporan	-	0
						Pemeriksaan Kinerja Dana Bos	311.450.000	311.450.000	180.000.000	8	laporan	8	laporan	8	laporan	58	100
						Pemeriksaan kinerja Perangkat Daerah	311.450.000	311.450.000	134.875.000	10	laporan	10	laporan	10	laporan	43	100
				Pengawasan Desa	Pengawasan Desa		499.171.000	-	-	1	laporan	-	laporan	-	laporan	-	-
				Kerjasama Pengawasan Internal	Kerjasama Pengawasan Internal		155.000.000	-	-	1	laporan	-	laporan	-	laporan	-	-

				Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu		592.275.000	766.393.000	502.493.000	4 laporan	4 laporan	4 laporan	66	100
		Persentase OPD bebas dari temuan material	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	Reviu Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	8.650.000	8.650.000	8.650.000	4 laporan	4 laporan	2 laporan	100	50
						Reviu RKPD	51.570.000	51.570.000	51.570.000	2 laporan	2 laporan	1 laporan	100	50
						Reviu RPJMD	17.200.000	17.200.000	17.200.000	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	100
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	Reviu LKPD	21.150.000	21.150.000	21.000.000	1 laporan	1 laporan	1 laporan	99	100
						Reviu Dak	204.450.000	204.450.000	197.206.000	9 laporan	9 laporan	9 laporan	96	100
						Reviu Penyerapan Anggaran	24.500.000	24.500.000	24.500.000	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100	100
						Reviu RKA	25.300.000	25.300.000	25.300.000	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100	100
						Pemeriksaan Serentak Kas Opname	95.650.000	95.650.000	95.000.000	29 laporan	29 laporan	29 laporan	99	100
							2.976.316.000	2.496.263.000	1.503.119.000					60,2
3	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di lingkungan Pemda Kabupaten	Level Maturitas SPIP	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	Evaluasi SPIP	41.250.000	106.602.000	50.000.000	2 laporan	2 laporan	2 laporan	47	100

	n Jayawijaya													
							41.250.000	106.602.000	50.000.000					46,9
4	Meningkatnya Kapasitas Inspektorat	Level Kapabilitas APIP	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	28.000.000	28.000.000	28.000.000	150 orang	150 orang	150 orang	100	100
					Reviu Laporan Kinerja	Belanja Kursus & Pelatihan	120.000.000	108.000.000	100.926.175	1 laporan	1 laporan	1 laporan	93	100
					Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Penilaian Angka Kredit	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100	100
					Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	155.910.000	155.910.000	139.884.598	2 laporan	2 laporan	2 laporan	90	100
						306.410.000	294.410.000	271.310.773					92,2	
5	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil hasil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.163.046.092	3.560.584.732	3.421.946.838	12 bulan	12 bulan	12 bulan	96	100	

Kinerja Inspektoral	Pemeriksaan BPK pada Inspektorat		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD.		5.380.000	5.380.000	5.200.000	2	laporan	2	laporan	2	laporan	97	100
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;		87.494.400	87.494.400	85.874.000	3	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	98	100
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga;		104.900.000	99.470.000	88.621.000	2	Unit	2	Unit	2	Unit	89	100
			Fasilitas Kunjungan Tamu		79.500.000	79.500.000	79.480.000	1.500	kotak	1500	kotak	1.500	kotak	100	100
			Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		200.400.000	200.400.000	192.390.688	10	bulan	10	bulan	10	bulan	96	100

			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		537.913.000	590.000.000	-	1	Unit	1	Unit	-	Unit	-	0
				Pengadaan Meubelair		71.500.000	71.500.000	71.000.000	10	Unit	10	Unit	10	Unit	99	100
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		9.000.000	9.000.000	9.000.000	1.000	surat	### #	surat	1.1 37	surat	100	113,7
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		49.800.000	49.800.000	48.400.000	12	bulan	12	bulan	12	bulan	97	100
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		91.600.000	91.600.000	58.000.000	12	bulan	12	bulan	12	bulan	63	100
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		160.240.000	113.580.000	101.697.000	7	Unit	7	Unit	7	Unit	90	100
				Pemeliharaan Peralatan mesin Lainnya		14.200.000	14.200.000	7.100.000	10	Jenis	10	Jenis	10	Jenis	50	100

	Predikat Evaluasi SAKIP Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;		17.800.000	17.800.000	17.800.000	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100	100
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;		7.507.500	7.507.500	7.507.500	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	100
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;		9.970.000	9.970.000	9.970.000	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100	100
	Persentase kasus/pengaduan selesai ditindaklanjuti	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi dan Monitoring & Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	480.450.000	32.400.000	15.000.000	8 laporan	8 laporan	4 laporan	46	50
						5.090.700.992	5.040.186.632	4.218.987.026					83,7
<b>Jumlah</b>						<b>9.081.460.992</b>	<b>8.288.629.632</b>	<b>6.177.406.799</b>				<b>74,53</b>	<b>86,69</b>

Efisiensi penggunaan sumberdaya keuangan terjadi antara lain karena :

1. Terdapat anggaran yang tidak direalisasikan (Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Semesteran, Reviu RPJMD, Reviuw RKA OPD dan PPKD, Pemeriksaan Dana OTSUS Papua, Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP, serta Penilaian Penetapan Angka Kredit JFA)
2. Realisasi anggaran Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Penanganan Pengaduan Masyarakat, Reviu RKPD, Pemeriksaan Dana BOS, Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, serta Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan ini disebabkan oleh dampak dari pandemi Covid-19
3. Mekanisme perubahan anggaran dimanfaatkan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, lebih pada pergeseran anggaran yang tidak terealisasi ke dalam pos-pos pembiayaan yang membutuhkan anggaran lebih termasuk penendalian pandemic Covid-19

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2021 dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan dalam tahun 2021 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada BAB III maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Jayawijaya tahun 2021 dengan 5 sasaran secara keseluruhan cukup berhasil namun belum memenuhi target yang ditetapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi mempengaruhi belum tercapainya target adalah :

1. Masih kurangnya sumber daya manusia khususnya Jabatan Fungsional Auditor di Inspektorat Daerah, yang berdasarkan perhitungan BPKP Provinsi Papua masih belum memadai.
2. Sarana dan prasarana pendukung belum sepenuhnya memadai paska kerusuhan yang terjadi tahun 2019, sehingga dalam tahap pembenahan.
3. Tindaklanjut yang melibatkan pihak ketiga, khususnya berkaitan dengan kerugian dan kewajiban setor sangat lambat perkembanganya.
4. Belum seluruh staf/personil memahami pentingnya implementasi PK APIP di lingkungan Inspektorat Daerah.
5. Belum seluruh staf/personil memahami pentingnya implementasi SPIP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
6. Belum seluruh staf/personil memahami dengan baik PP 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Strategi/upaya pemecahan masalah:

1. Reviu dokumen perencanaan secara berkala dan evaluasi capaian kineja setiap triwulan
2. Evaluasi maupun penilaian maturitas SPIP secara berkala.



3. Penagihan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan secara berkala melalui kedinasan maupun pendekatan personal.
4. Pemantauan penerapan PP 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Pendampingan kepada OPD yang beresiko/menghadapi kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
6. Penambahan SDM yang berkompeten serta sarana dan prasarana yang memadai

Harapan kami agar dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memperbaiki kinerja di masa yang akan datang, semoga Laporan Kinerja ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wamena, 08 Februari 2022

**Plt. INSPEKTUR  
KABUPATEN JAYAWIJAYA**



**YEGAMA ELOKPERE, SE.,M.Hum**  
PEMBINA Tk. I  
NIP. 19681012 199610 1 001

Lampiran-Lampiran

1. **SK Indikator Kinerja Utama**
2. **Perjanjian Kinerja**
3. **RKT**



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA**  
**INSPEKTORAT**

Jalan Yos Sudarso Gedung Kantor Otonom Lantai 1 Warienta

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN JAYAWIJAYA**  
**NOMOR : 814.1/ 15 /SK-INSP/2020**

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**INSPEKTUR KABUPATEN JAYAWIJAYA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang berlaku tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Jayawijaya.
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektor Kabupaten Jayawijaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 2456 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor PER /20/MPAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor ..... Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 - 2023;
13. Peraturan Bupati Jayawijaya No. 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jayawijaya.

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAWIJAYA.**

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Inspektorat Kabupaten Jayawijaya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Jayawijaya dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana dan anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.

**KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, ditetapkan dalam bentuk keputusan Inspektorat Kabupaten Jayawijaya.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Wamena  
 Tanggal : 09 Januari 2020



INSPEKTUR,  
 NUBIYANTO, S.H., M.Si.  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19610622 198103 1 003

Lampiran : Keputusan Inspektur Kabupaten Jayawijaya  
 Nomor : 814.1/15/SK-INS/2020  
 Tanggal : 09 Januari 2020

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAWIJAYA**

No.	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ ORISILASI PERHITUNGAN	KONDI SI AWAL	TARGET					SUMBER DATA	PENANG GUNGAN WAB
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	Memperkuat Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja	Presidkat AKIP Pemerintah Kabupaten Jayawijaya	Hasil penilaian AKIP Pemerintah Kabupaten Jayawijaya oleh Kementerian RB, RI	42,45	50	60	70	75	80	Laporan Hasil penilaian AKIP oleh Kementerian RB, RI	Inspektorat
2	Meningkatnya Kualitas pengelolaan Keuangan	Presentase OPD dengan Presidkat Akuntabilitas Kinerja "B" (Baik)	Jumlah OPD dengan Presidkat Akuntabilitas Kinerja "B" (Baik) dibagi jumlah OPD keseluruhan dikali 100	70%	70%	75%	80%	85%	90%	Laporan hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Inspektorat
		Jumlah OPD unit kerja yg dibina menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi	Jumlah OPD yang dibina menjadi Unit Wilayah Bebas Korupsi dibagi jumlah OPD keseluruhan dikali 100	2	2	4	8	16	28	Laporan hasil pembinaan unit wilayah bebas korupsi	Inspektorat
2	Meningkatnya Kualitas pengelolaan Keuangan	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya	Rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Laporan hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah	Inspektorat

		Presentase OPD bebas dari temuan material	Jumlah temuan material OPD dibagi dengan jumlah keseluruhan temuan dikali 100	73%	73%	80%	85%	90%	95%	Diambil	Inspektoral
3.	Meningkatnya kualitas pengendalian Internal di Lingkungan Perkebun Jayawijaya	Level Maturitas SPP	Jumlah Skor Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPP oleh BPKP	2,0	2,9	3,0	3,3	3,8	4,0	Laporan Hasil evaluasi mandiri dan laporan hasil QA BPKP	Inspektoral
4.	Meningkatnya Kapasitas Inspektoral	Level Kapabilitas APFP	Level Hasil Evaluasi Kapabilitas APFP oleh BPKP	2	2	3	3	3	3	Laporan Hasil evaluasi mandiri dan laporan hasil QA BPKP	Inspektoral
5.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Inspektoral	Perentase Anggaran yang menjadi temuan materi hasil Pemeriksaan BPK pada Inspektoral  Prediksi Evaluasi SAKIP Inspektoral	Jumlah Temuan hasil Pemeriksaan BPK pada Inspektoral dibagi dengan jumlah keseluruhan temuan dikali 100  Nilai Laporan Hasil Evaluasi SAKIP OPD oleh Inspektoral	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK pada Inspektoral	Inspektoral
		Presentase kasus/pengaduan selesai ditindaklanjuti	Jumlah kasus/aduan yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah aduan yang masuk dikali 100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ikhtisar hasil penyelesaian kasus/pengaduan oleh APFP	Inspektoral
				60	60	70	75	85	85	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP OPD oleh Inspektoral	Inspektoral

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD yang diacu

No.	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target					Ket.
						2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	Opisi HPK	Berdikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
			Level Mutu/SPIP	Level	2.0	2.9	3.0	3.3	3.8	4.0	
			Nilai Sektip	Poin	42,45	50	60	70	75	80	


  
 Wawancara, 09 Januari 2020  
 INSPEKTUR,  
 YUSUB SUHRYANTO, S.H., M.Si  
 PENBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19610622 198103 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA**  
**INSPEKTORAT**

Jalan Yos Sudarso Gedung Kantor Disonom Lantai 1 Wamena

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2020**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
		(Rp.)	
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	49.250.000	APBD
2	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	5.306.900.000	APBD
3	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	629.800.000	APBD
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.024.154.000	APBD
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.649.450.000	APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>9.659.554.000</b>	

Wamena, 08 Januari 2020



INSPEKTUR

EDY SUBIYANTO, SH, MSI  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19610622 198103 1 003



# **PERJANJIAN KINERJA**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : EDY SUBIYANTO, SH.,M.Si  
Jabatan : INSPEKTUR KABUPATEN JAYAWIJAYA  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama,



Nama : JHON RICHARD BANUA, SE.,M.Si  
Jabatan : BUPATI JAYAWIJAYA  
Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wamena, 01 April 2020

  
PIHAK KEDUA  
BUPATI JAYAWIJAYA  
  
JHON RICHARD BANUA, SE.,M.Si

  
PIHAK PERTAMA  
INSPEKTUR  
  
EDY SUBIYANTO, SH.,M.Si  
NIP. 19610622 198103 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAWIJAYA**

No.	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja	1. Predikat AKIP Pemerintah Kabupaten Jayawijaya	60
		2. Jumlah OPD dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja "B" (Baik)	75%
		3. Jumlah OPD/unit kerja yang dibina menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi	4
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya	WTP
		2. Persentase OPD bebas dari temuan material	80%
3.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya	1. Level Maturitas SPIP	3,0
4.	Meningkatnya Kapasitas Inspektorat	1. Level Kapabilitas APIP	3
5.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Kinerja Inspektorat	1. Persentase Anggaran yang menjadi temuan materiil hasil Pemeriksaan BPK pada Inspektorat	0%
		2. Predikat Evaluasi SARIP Inspektorat	70
		3. Persentase Kasus/Pengaduan Selesai Ditindaklanjuti	100%

Wamena, 01 April 2020


  
**PIHAK KEDUA**  
**BUPATI JAYAWIJAYA**  
  
**JHON RICHARD BANUA, SE., M.Si**


  
**PIHAK PERTAMA**  
**INSPEKTOR**  
  
**EDY SUBIYANTO, SH., M.Si**  
**NIP. 19610622 198103 1 003**

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2020**

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
		(Rp)	
1.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	49.250.000	APBD
2.	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	5.306.900.000	APBD
3.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	629.800.000	APBD
4.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.024.154.000	APBD
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.649.450.000	APBD
	<b>J u m l a h</b>	<b>9.659.554.000</b>	

Wamena, 01 April 2020

PIHAK KEDUA  
BUPATI JAYAWIJAYA



JHON RICHARD BANUA, SE.,M.Si

PIHAK PERTAMA  
INSPEKTUR



EDY SUBIYANTO, SH.,M.Si  
NIP. 19610622 198103 1 003



## PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YEGAMA ELOKPERE, SE., M.Hum  
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU I  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : EDY SUBIYANTO, SH. M.Si  
Jabatan : INSPEKTUR  
sefaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan, Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Wamena, 21 Januari 2021

Pihak Kedua  
INSPEKTUR  
  
EDY SUBIYANTO, SH., M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19610622 198103 1 003

Pihak Pertama  
INSPEKTUR PEMBANTU I  
  
YEGAMA ELOKPERE, SE., M.Hum  
PEMBINA TK. I  
NIP. 196810121996101001

**Lampiran : PEJANJIAN KINERJA  
INSPEKTUR PEMBANTU 1**

No.	Sasaran Strategis Eselon II	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Indikator Kinerja Program Eselon III (Outcome)	Satuan	Target 2021
1	Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas kinerja	Meningkatnya Nilai AKIP	Cakupan pelaksanaan revisi AKIP Pemerintah	%	70
		Meningkatnya OPD dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja "B"	Persentase Jumlah OPD yang dievaluasi	%	80
		Meningkatnya OPD/unit kerja yg dibina menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi	Persentase Jumlah OPD yang dibina menjadi wilayah bebas dari korupsi	%	8
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan Kabupaten sesuai ketentuan	Tersedianya Laporan Keuangan Kabupaten sesuai ketentuan	Predikat	WTP
		Menurunnya Temuan Material OPD	Persentase OPD bebas dari temuan material	%	85
3	Meningkatnya kualitas pengendalian internal di Lingkungan Pemkab Jayawijaya	Meningkatnya Level Maturitas SPIP	Terselenggaranya pendampingan SPIP	Level	3,3
		Meningkatnya Sumber Daya Manusia APIP	Cakupan peningkatan Kapasitas APIP	Level	3

	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	
	<b>Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</b>	
	Pemeriksaan Kinerja Dana BOS	311.450.000
	Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah	211.450.000
	<b>Revisi Laporan Kinerja</b>	
	Evaluasi SPIP	41.250.000
	Revisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	8.650.000
	Revisi RKPD	51.570.000

Widyama, 21 Januari 2021


  
 Pihak Kedua  
 INSPEKTUR  
 EDY SUBIYANTO, S.H., M.Si  
 PEMBINA TIFAMA MUDA  
 NIP. 196306221981031003


  
 Pihak Pertama  
 INSPEKTUR PEMBANTU  
 YEGAMA ELOKPERI SETIAWAN  
 PEMBINA TK. I  
 NIP. 196810121996101001



## PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISAK HUBY, S.Sos.,MM.  
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU II  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : EDY SUBIYANTO, SH. M.Si.  
Jabatan : INSPEKTUR  
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Wamena, 18 Januari 2021

Pihak Pertama  
INSPEKTUR PEMBANTU II

ISAK HUBY, S.Sos.,MM.  
PEMBINA  
NIP. 19770402.200111.1.001

Pihak Kedua  
INSPEKTUR

EDY SUBIYANTO, SH. M.Si.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19610622.198103.1.003




**Lampiran : PEJANJIAN KINERJA  
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II**

No.	Sasaran Strategis Eselon II	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Indikator Kinerja Program Eselon III (Outcome)	Satuan	Target 2021
1.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas kinerja	Meningkatnya Nilai AKIP	Cakupan pelaksanaan reviu AKIP Pemerintah	%	70
		Meningkatnya OPD dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja "B"	Persentase Jumlah OPD yang dievaluasi	%	80
		Meningkatnya OPD/unit kerja yg dibina menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi	Persentase Jumlah OPD yang dibina menjadi wilayah bebas dari korupsi	Jumlah	8
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan Kabupaten sesuai ketentuan	Tersedianya Laporan Keuangan Kabupaten sesuai ketentuan	Predikat	WTP
		Menurunnya Temuan Material OPD	Persentase OPD bebas dari temuan material	%	85
3.	Meningkatnya kualitas pengendalian Internal di Lingkungan Pemkab Jayawijaya	Meningkatnya Level Maturitas SPIP	Terselenggaranya pendampingan SPIP	Level	3,3
		Meningkatnya Sumber Daya Manusia APIP	Cakupan peningkatan Kapasitas APIP	Level	3

	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	
	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	250.000.000
	<b>Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</b>	
	Penilaian Angka Kredit	2.500.000
	<b>Revisi Laporan Keuangan</b>	
	Revisi LKPD	21.150.000
	Revisi Penyerapan Anggaran	24.500.000

Wamena, 21 Januari 2021

Pihak Pertama  
INSPEKTUR PEMBANTU II



ISAK HUBY, S.Sos.,MM  
PEMBINA  
NIP. 19770402 2001111 001



EDY SUBASTO, SH.,MSI  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196106221981031003



## PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CARMELITA LISANTY, SE., M.Si  
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU III  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : EDY SUBIYANTO, SH., M.Si  
Jabatan : INSPEKTUR  
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selarasnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan, Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Wamena, 5 April 2021

Pihak Kedua  
INSPEKTUR  
  
EDY SUBIYANTO, SH., M.Si  
PEMBAWA UTAMA MUDA  
NIP. 19610622 198103 1 003

Pihak Pertama  
INSPEKTUR PEMBANTU III  
  
CARMELITA LISANTY, SE., M.Si  
PENATA  
NIP. 19790726 201001 2 026

**Lampiran : PEJANJIAN KINERJA  
INSPEKTUR PEMBANTU III**

No.	Sasaran Strategis Eselon II	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Indikator Kinerja Program Eselon III (Outcome)	Satuan	Target 2021
1.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas kinerja	Meningkatnya Nilai AKIP	Cakupan pelaksanaan revaluasi AKIP Pemerintah	%	70
		Meningkatnya OPD dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja "B"	Persentase Jumlah OPD yang dievaluasi	%	80
		Meningkatnya OPD/unit kerja yg dibina menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi	Persentase Jumlah OPD yang dibina menjadi wilayah bebas dari korupsi	Jumlah	8
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan Kabupaten sesuai ketentuan	Tersedianya Laporan Keuangan Kabupaten sesuai ketentuan	Predikat	WTP
		Menurunnya Temuan Material OPD	Persentase OPD bebas dari temuan material	%	85
3.	Meningkatnya kualitas pengendalian Internal di Lingkungan Pemkab Jayawijaya	Meningkatnya Level Maturitas SPIP	Terselenggaranya pendampingan SPIP	Level	3,3
		Meningkatnya Sumber Daya Manusia APIP	Cakupan peningkatan Kapasitas APIP	Level	3

	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	-
	<b>Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</b>	
	Pemeriksaan Dana Desa	408.500.000
	<b>Reviu Laporan Kinerja</b>	
	Reviu Lapkin Kabupaten	19.300.000
	<b>Reviu Laporan Keuangan</b>	
	Reviu DAK	204.450.000
	Reviu RKA	25.300.000
	<b>Pengawasan Desa</b>	
	Pengawasan Desa	499.171.000

Wamena, 5 April 2021

  
 Pihak Kedua  
**INSPEKTUR**  
**EDY SUBHYANTO, SIL, MSI**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 196106221981031003

Pihak Pertama  
**INSPEKTUR PEMBANTU III**  
  
**CARMELITA LISANTY, SE, MSI**  
 PENATA  
 NIP. 19790726 201001 2 026



## PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RACHMAD PUTRA SETIYAWAN, SP  
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU IV  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : EDY SUBIJANTO, SH. M.Si  
Jabatan : INSPEKTUR  
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan, Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Wamena, 5 April 2021

Pihak Kedua  
INSPEKTUR  
  
EDY SUBIJANTO, SH. M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19610622 198103 1 003

Pihak Pertama  
INSPEKTUR PEMBANTU IV  
  
RACHMAD PUTRA SETIYAWAN, SP  
PEMBINA  
NIP. 19720414 200111 1 001

**Lampiran : PEJANJIAN KINERJA  
INSPEKTUR PEMBANTU IV**

No.	Sasaran Strategis Eselon II	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Indikator Kinerja Program Eselon III (Outcome)	Satuan	Target 2021
1.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas kinerja	Meningkatnya Nilai AKIP	Cakupan pelaksanaan revaluasi AKIP Pemerintah	%	70
		Meningkatnya OPD dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja "B"	Persentase Jumlah OPD yang dievaluasi	%	80
		Meningkatnya OPD/unit kerja yg dibina menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi	Persentase Jumlah OPD yang dibina menjadi wilayah bebas dari korupsi	Jumlah	8
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan Kabupaten sesuai ketentuan	Tersedianya Laporan Keuangan Kabupaten sesuai ketentuan	Predikat	WTP
		Memurunnya Temuan Material OPD	Persentase OPD bebas dari temuan material	%	85
3.	Meningkatnya kualitas pengendalian Internal di Lingkungan Pemkab Jayawijaya	Meningkatnya Level Maturitas SPIP	Terselenggaranya pendampingan SPIP	Level	3,3
		Meningkatnya Sumber Daya Manusia APIP	Cakupan peningkatan Kapasitas APIP	Level	3

	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	-
	Reviu Laporan Kinerja	
	Evaluasi Sakip OPD	128.000.000
	Reviu RPJMD	17.200.000
	Reviu Laporan Keuangan	
	Pemeriksaan Serentak Kas Oprame	95.650.000

Wamena, 5 April 2021

Pihak Pertama  
INSPEKTUR PEMBANTU IV



**RACHMAD PUTRA SETYAWAN, SP**  
PEMBINA  
NIP. 19720414 200111 1 001



Pihak Kedua  
INSPEKTUR  
**EDY SUBIJANTO, SH, MSI**  
PEMBINA PEMUDA MUDA  
NIP. 196406221981031003





## PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI GINIA, S.IP.,M.A.P  
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : EDY SUBIYANTO, SH. M.Si  
Jabatan : INSPEKTUR  
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Wamena, 5 April 2021

Pihak Kedua  
INSPEKTUR  
  
EDY SUBIYANTO, SH. M.Si  
PENATA UTAMA MUDA  
NIP. 19610622 198103 1 003

Pihak Pertama  
INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS

ANDI GINIA, S.IP.,M.A.P  
PENATA  
NIP. 197707 201004 1 001

**Lampiran : PEJANJIAN KINERJA  
INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS**

No.	Sasaran Strategis Eselon II	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Indikator Kinerja Program Eselon III (Outcome)	Satuan	Target 2021
1	Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas kinerja	Meningkatnya OPD/unit kerja yg dibina menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi	Jumlah OPD yang dibina menjadi wilayah bebas dari korupsi	Jumlah	8
2	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Inspektorat	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat dan aparat sipil	Persentase Pengaduan Masyarakat dan Aparat Sipil Yang terselesaikan	%	100

	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	
	<b>Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</b>	
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	592.275.000
2.	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBLIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	
	<b>Pendampingan dan Asisten Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
	Survey Penilaian Integritas	114.925.000
	<b>Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</b>	
	Monitoring dan Evaluasi Hasil Pencegahan	34.608.000
	Verifikasi LHKPN	25.490.000
	Verifikasi Pelaporan Renaksi KPK	13.450.000
	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	480.450.000

Wamena, 5 April 2021

Pihak Kedua  
**INSPEKTUR**



**EDY SUBIANTO, S.H., M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19610622 198103 1 003

Pihak Pertama  
**INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS**



**ANJOLINA, S.I.P., M.A.P**  
PENATA  
NIP. 197707 201004 1 001



## PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TOTO HARDIWIYOTO, SE, M.Si  
Jabatan : SEKRETARIS  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : EDY SUBIYANTO, SH, M.Si  
Jabatan : INSPEKTUR  
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Wamena, 5 April 2021

Pihak Kedua  
INSPEKTUR  
  
EDY SUBIYANTO, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19610622 198103 1 003

Pihak Pertama  
SEKRETARIS  
  
TOTO HARDIWIYOTO, SE, M.Si  
PEMBINA TK. I  
NIP. 196902101990031010

**Lampiran : PEJANJIAN KINERJA  
SEKRETARIS**

No.	Sasaran Strategis Eselon II	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Indikator Kinerja Program Eselon III (Outcome)	Satuan	Target 2021
1	Meningkatnya Kapasitas Inspektorat	Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) - APIP	Cakupan peningkatan Kapasitas APIP	%	80
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Inspektorat	Meningkatnya Tertib layanan Administrasi Perkantoran	Cakupan tertib layanan Administrasi Perkantoran	%	100
		Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan Kinerja Inspektorat Daerah tepat syara	%	100

Program/ Kegiatan		Anggaran (Rp.)
1.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	
	<b>Reviu Laporan Keuangan</b>	
	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	28.000.000
	<b>Reviu Laporan Kinerja</b>	
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	120.000.000
	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil APIP	155.910.000
2.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.168.426.092
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.380.000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.494.400
	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	104.900.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	79.500.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.400.000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	537.913.000

Pengadaan Mebel	71.500.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.800.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.600.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	160.240.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.200.000
<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.800.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.507.500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.970.000
<b>3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	
<b>Pendampingan Dan Asistensi</b>	
Pendampingan dan Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
Pendampingan dan Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	3.070.000
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
Operasional Sapu Bersih Pungutan Liar	100.000.000

Wamena, 5 April 2021


 Pihak Kedua  
 INSPEKTUR  
 INSPEKTORAT DAERAH  
 EDY SUBRYANTO, SH., M.Si  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 196106221981031003

Pihak Pertama  
 SEKRETARIS  
  
 TOTO HARDIWIYOTO, SE, M.Si  
 PEMBINA TK. I  
 NIP. 196902101990031010



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AGUSTINUS ROMBE  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : TOTO HARDIWIYOTO, SE., M.Si  
Jabatan : Sekretaris  
Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wamena, 5 April 2021

PIHAK PERTAMA

  
AGUSTINUS ROMBE  
NIP. 19650820 198603 1 014

PIHAK KEDUA  
  
TOTO HARDIWIYOTO, SE., M.Si  
NIP. 19690210 199003 1 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAWIJAYA**

No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	
					2021	Rencana Aksi Target Per Triwulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas pengendalian Internal di Lingkungan Pemkab Jayawijaya	Terselenggaranya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan Pendampingan dan Asistensi	Laporan	2	Triwulan I Triwulan IV
2	Meningkatnya Kapasitas Inspektorat	Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kapasitas APiP	Jumlah laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas APiP	Laporan	2	Triwulan II, Triwulan IV
3	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Inspektorat	Tersedianya layanan administrasi perkantoran yang tepat syarat	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang tepat syarat	Laporan	12	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	
	<b>Reviu Laporan Keuangan</b>	
	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	28.000.000
	<b>Reviu Laporan Kinerja</b>	
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	120.000.000
	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	
	Kerjasama Pengawasan Internal	155.000.000
2.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.168.426.092
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.494.400
	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	104.900.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	79.500.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.400.000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	537.913.000
	Pengadaan Mebel	71.500.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.800.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.600.000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	160.240.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.200.000
3.	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBLIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	
	<b>Pendampingan Dan Asistensi</b>	
	<b>Pendampingan dan Asistensi Verifikasi dan Penilaian</b>	



<b>Reformasi Birokrasi</b>	
Pendampingan dan Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	3.070.000
<b>Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</b>	
Operasional Sapa Bersih Pungutan Liar	100.000.000


  
**PIHAK KEDUA**  
**TOTOHARDIWIYOTO, SE, M.Si**  
 NIP. 19690210 199003 1 010

Wamena, 5 April 2021  
**PIHAK PERTAMA**

  
**AGUSTINUS ROMBE**  
 NIP. 19850505 201004 2 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MARICE IRIANTI MANGIWA, ST

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : TOTO HARDIWIYOTO, SE., M.Si

Jabatan : Sekretaris

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wamena, 5 April 2021

PIHAK PERTAMA

MARICE IRIANTI MANGIWA, ST  
NIP. 19880310 201104 2 001

PIHAK KEDUA  
TOTO HARDIWIYOTO, SE., M.Si  
NIP. 19690210 199003 1 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAWIJAYA**

No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	
					2021	Rencana Aksi Target Per Tri Wulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Inspektorat	Tersedianya dokumen perencanaan yang tepat syarat	Jumlah dokumen perencanaan yang tepat syarat	Laporan	8	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
		Tersedianya dokumen Pelaporan yang tepat syarat	Jumlah dokumen pelaporan yang tepat syarat	laporan	8	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Program/ Kegiatan		Anggaran (Rp.)
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.380.000
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.800.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.507.500
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.970.000

Wamena, 5 April 2021



**TOTO HARDIWIYOTO, SE., M.Si**  
NIP. 19690210 199003 1 010

PIHAK PERTAMA

**MARICE IRIANTI MANGIWA, ST**  
NIP. 19880310 201104 2 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : VIVIYANTI LIAN PASULU, SE  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Analisis  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : TOTO HARDIWIYOTO, SE., M.Si  
Jabatan : Sekretaris  
Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

  
TOTO HARDIWIYOTO, SE., M.Si  
NIP. 19690210 199003 1 010

Wamena, 5 April 2021

PIHAK PERTAMA

  
VIVIYANTI LIAN PASULU, SE  
NIP. 19850505 201004 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAWAJAYA**

No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	
					2021	Rencana Aksi Target Per Triwulan (TW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kapasitas Inspektorat	Terselenggaranya kegiatan Monev dan TLHP	Cakupan Laporan Kegiatan Monev dan TLHP	%	100	Triwulan I Triwulan IV

Program/ Kegiatan		Anggaran (Rp.)
1.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil APIP	155.910.000



**TOTO HARDIWIYOTO, SE, M.Si**  
NIP. 19690210 199003 1 010

Wamena, 5 April 2021

**PIHAK PERTAMA**

**VIVIYANTI LIAN PASULU, SE**  
NIP. 19850505 201004 2 001